

**PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI  
DAN ANAK DARI PERKAWINAN POLIGAMI YANG TIDAK  
TERCATATKAN PASCA PERCERAIAN  
(Studi Kasus Pada Keluarga Poligami di Salatiga dan Sekitarnya)**

**TESIS**



**Oleh:**

**ELY LIDIANA**

**NIM : 20301800130**

**Konsentrasi : Hukum Islam**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG  
2021**

**PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI  
DAN ANAK DARI PERKAWINAN POLIGAMI YANG TIDAK  
TERCATATKAN PASCA PERCERAIAN  
(Studi Kasus Pada Keluarga Poligami di Salatiga dan Sekitarnya)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Mendapatkan Gelar Magister Ilmu Hukum



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG**

**2021**

**PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI  
DAN ANAK DARI PERKAWINAN POLIGAMI YANG  
TIDAK TERCATATKAN PASCA PERCERAIAN  
(Studi Kasus Pada Keluarga Poligami di Salatiga dan Sekitarnya)**

**TESIS**

Oleh :

**ELY LIDIANA**  
NIM : 20301800130  
Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui oleh  
Pembimbing I, Tanggal

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

Pembimbing II

  
**Dr. Hj. Siti Rodhiah Dwi Istinah, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1300-6101

Mengetahui  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202



**EFEKTIVITAS RESTITUSI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN  
HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA DALAM  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

**TESIS**

Oleh :

**ELY LIDIANA**  
NIM : 20301800130  
Konsentrasi : Hukum Islam

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **8 Desember 2021**  
Dan dinyatakan **LULUS**.

Tim Penguji  
Ketua Penguji,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.  
NIDN: 06-0503-6205

Anggota I

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.  
NIDN: 06-1507-6202

Anggota II

Dr. Hj. Siti Rodhlah Dwi Istinah, S.H., M.H.  
NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.  
NIDN: 06-1507-6202

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ely Lidiana

NIM : 20301800130

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI DAN ANAK DARI PERKAWINAN POLIGAMI YANG TIDAK TERCATATKAN PASCA PERCERAIAN**

**(Studi Kasus Pada Keluarga Poligami di Salatiga dan Sekitarnya)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 21 Desember 2021  
Yang menyatakan,



Ely Lidiana



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ely Lidiana

NIM : 20301800130

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul :

**PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI DAN ANAK  
DARI PERKAWINAN POLIGAMI YANG TIDAK TERCATATKAN PASCA  
PERCERAIAN**

**(Studi Kasus Pada Keluarga Poligami di Salatiga dan Sekitarnya)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti adapelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 21 Desember 2021

Yang menyatakan,

Ely Lidiana



## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ely Lidiana  
NIM : MH. 20301800130  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Pemenuhan Hak dan Perlindungan Hukum Terhadap Istri dan Anak dari Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatatkan Pasca Perceraian (Studi Kasus Pada Keluarga Poligami di Salatiga dan Sekitarnya)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa tesis ini tidak berisikan materi yang telah pernah ditulis/diterbitkan oleh orang lain (plagiat). Dengan demikian juga tesis ini tidak berisi satu pun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 Nopember 2021

Deklarator

**Ely Lidiana**  
**NIM. 20301800130**

## ABSTRAK

Penelitian ini adalah salah satu upaya untuk mengungkap secara lebih dalam dan lebih spesifik tentang pemenuhan hak terhadap istri dan anak pasca perceraian dalam suatu perkawinan poligami yang tidak dicatatkan secara sah. Dan merupakan salah satu penelitian yang bertujuan mencari kebenaran yang terjadi pasca perceraian dalam pernikahan poligami yang selama ini jarang dipertanyakan atau jarang sekali terungkap. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Sejauh mana tingkat perkawinan Poligami yang tidak tercatat mendominasi dalam masyarakat? (2) Apakah pemberian hak terhadap istri dan anak perkawinan poligami yang tidak tercatat pasca perceraian bisa terpenuhi? (3) Apakah ada langkah hukum yang bisa ditempuh untuk memperoleh hak bagi istri dan anak perkawinan poligami yang tidak tercatat pasca perceraian?

Lokasi penelitian adalah para mantan istri dari pelaku poligami di Salatiga dan Sekitarnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan fenomenologi. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasar pada hasil analisis terhadap hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa semua istri dan anak dari pernikahan poligami yang tidak tercatat pasca perceraian hak-haknya tidak terpenuhi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan poligami terlebih poligami dibawah tangan bukanlah sebuah hal yang bisa dianggap sepele. Tanpa sebuah alasan yang benar perkawinan yang tidak dicatatkan terlebih perkawinan poligami hanya akan menimbulkan dampak negatif bagi beberapa pihak terutama pada keluarga inti yaitu, istri beserta anak. Dan yang paling tampak adalah tidak adanya bukti otentik yang bisa mengikat dan dijadikan dasar untuk meminta pertanggungjawaban, hal itu juga berdampak timbulnya ketidakadilan yang diperoleh oleh masing-masing individu yang masuk dalam lingkup keluarga poligami.

**Kata Kunci :** *Perkawinan, Poligami, Perceraian, Pemenuhan Hak*

## **ABSTRACT**

*This research is one of the attempts to dig up deeper and more specific about full-filling the children and women's rights post-divorce in an unofficial polygamous marriage. It is also meant to find what actually happens marriage, which is most of the time never revealed.*

*The problems that need to be studied further are, as follow: 1). How many unofficial polygamous marriage cases are there, in our society? 2). Can the rights of the children and women in unofficial polygamous marriage be full-filled after the divorce is filed? 3). How is it in the eyes of law, if the children and women attempt to get their rights post-divorce in an unofficial polygamous marriage?.*

*The objects of the research are the ex-wives of polygamous marriage performers in Salatiga and surrounding. Descriptive analysis with phenomological approach is used in this research, while the datas are collected through observation, interview, and documentation.*

*According to the analysis result on the research result, we can conclude that all of the wives and children in unofficial polygamous marriage do not get their rights after the divorce is filled. This conclusion proves that a polygamous marriage, especially the unofficial one, is not a simple problem. Polygamous marriage will only cause negative impact on the wives and children, and generally on the main family members, if it is not done properly. The most obvious problem is that, they have no authentic proff that can be used to get the men being responsible fot it, so it also causes injustice for anyone in polygamous family.*

**Keywords :** *Marriage, Polygamy, Divorce, Rights Full-filling.*

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*Jadikan hidup ini lebih bermanfaat untuk  
semua makhluk*

### PERSEMBAHAN

*Tesis ini saya persembahkan untuk seluruh keluarga kecil saya yang banyak memberikan dorongan dan semangat kepada saya, Untuk ketiga jagoan neon saya yang selalu jadi spirit tersendiri dalam hidup saya (Helmi Aziz Saputra, Nyouluh Sasana Arya Tedja, Aslam Ahmad Al-Faruq) bisa berdiri tegak dan selalu berdiri tegak karena kalian. Dan untuk yang selalu sabar menghadapi saya yang tidak pernah bosan dengan omelannya serta ada disetiap langkah saya, jatu  
(my soul)*

**UNISSULA**  
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji penulis sampaikan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Pemenuhan Hak dan Perlindungan Hukum Terhadap Istri dan Anak dari Perkawinan Poligami yang tidak Tercatatkan Pasca Perceraian (Studi Kasus Pada Keluarga Poligami di Salatiga dan Sekitarnya)**. Shalawat dan salam semoga terus terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, para sahabat dan para pengikutnya yang setia. Dan semoga kita layak mendapatkan syafa’at Beliau kelak pada hari perhitungan amal. Aamiin...

Tesis terselesaikan sebagai syarat untuk memperoleh gelas Magister Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Oleh karenanya pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,SE., Akt, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang yang telah mengizinkan kepada penulis untuk menimba ilmu dan juga melakukan penelitian tesis ini guna menyelesaikan studi penulis.
3. Dr. Hj. Sri Kusriah, S.H., M.H selaku ketua program Magister S2 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang sekaligus juga selaku pembimbing I yang senantiasa memberikan masukan dan dengan sabar memberikan pengarahan kepada penulis serta begitu besar peran beliau dalam membimbing penulis mulai dari awal masuk kuliah hingga akhir.. Dengan adanya dorongan serti motivasi yang berkelanjutan hingga penulis

termotivasi untuk segera menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab penulis dalam menyelesaikan studi penulis..

4. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H. selaku sekretaris program Magister Hukum dan juga selaku pembimbing II yang memberikan arahan serta memberikan motivasi tersendiri agar penulis secepatnya menyelesaikan tugas akhir.
5. Bapak dan Ibu dosen dewan pengajar di Program Magister S2 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah menularkan pengetahuannya, ilmunya dan juga pengalamannya tidak lain hanya untuk mencerdaskan penulis dan harapan kepada penulis untuk tetap berada dalam jalan misi mencerdaskan anak bangsa sekaligus mengamalkan ilmu sebaik mungkin.
6. Staf administrasi yang senantiasa membantu dan memberikan informasi kepada penulis selama masa perkuliahan hingga akhir tanpa bosan.
7. Temen-teman satu angkatan dan satu perjuangan yang selalu kompak untuk terus memotivasi dan memberikan semangat untuk secepatnya menyandang gelar Magister Hukum
8. Seluruh keluarga besar yang tanpa penulis ketahui selalu mendoakan demi kemudahan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini yang menjadi tugas akhir perkuliahan penulis.
9. Rekan kantor sekaligus rekan seprofesi yang tidak pernah berhenti bertanya dan memberikan semangat tersendiri kepada penulis.
10. Sahabat-sahabat penulis yang dengan cara uniknya senantiasa mendorong penulis agar cepat menyelesaikan perkuliahan penulis.

Setiap saran dan kritik yang diberikan kepada penulis tentu sangat penulis harapkan adanya dan penulis terima dengan senang karena itu semua sangat membantu penulis dalam menyempurnakan tesis ini. Harapannya semoga dengan adanya tesis yang jauh dari kata sempurna bisa memberi manfaat kepada setiap orang yang membaca terkait penelian tesis ini.

Semarang, 25 Nopember 2021

Penulis

**Ely Lidiana**

NIM. 20301800130



## DAFTAR ISI

---

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
DEKLARASI .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	vii
ABSTRACK .....	viii
ABSTRACK (Dalam Bahasa Inggris) .....	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A    Latar Belakang.....	1
B    Rumusan Masalah.....	12
C    Tujuan Penelitian .....	12
D    Manfaat Penelitian .....	12
E    Kerangka Konseptual.....	13
1. Hak .....	14
2. Perlindungan Hukum .....	14
3. Perkawinan Poligani.....	15
4. Perceraian.....	16
F    Kerangka Teori.....	16
1. Teori Keadilan.....	17
2. Teori Maqosidul Syari'ah .....	21
G    Metode Penelitian.....	24
1. Pendekatan Penelitian .....	24
2. Jenis Penelitian.....	25
3. Kehadiran Peneliti.....	25
4. Subjek Penelitian.....	25

5. Sumber Data.....	26
6. Metode Pengumpulan Data.....	26
7. Pengecekan Keabsahan.....	27
8. Tahap-tahap Penelitian.....	28
H Sistematika Penulisan.....	29
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>31</b>
A Perkawinan.....	31
1. Dasar Hukum Perkawinan.....	31
2. Sahnya Perkawinan.....	32
3. Akibat Perkawinan.....	34
B Tinjauan tentang Perkawinan Poligami.....	36
1. Pengertian Poligami.....	36
2. Syarat Diperbolehkan Poligami.....	37
3. Poligami Dalam Islam.....	39
4. Poligami Dalam Perspektif Ulama.....	58
C Hak Yang Diperoleh Istri dan Anak Pasca Perceraian.....	66
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>69</b>
A Mengapai Tingkat Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatatkan Banyak Dilakukan Oleh Masyarakat.....	67
B Pemenuhan Dalam Pemberian Hak Terhadap Istri dan Anak Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatatkan Pasca Perceraian.....	72
C Upaya Hukum Yang Bisa Ditempuh Untuk Memperoleh Hak Bagi Istri dan Anak Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatatkan Pasca Perceraian.....	78
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
A Kesimpulan.....	84
B Saran dan Solusi.....	85
C Penutup.....	86

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang Masalah*

Indonesia adalah negara maritim yang terdiri dari banyak pulau dan suku bangsa. Keragaman suku bangsa ini sangat mempengaruhi beberapa aspek, baik agama, politik dan sosial. Hal ini juga yang menyebabkan banyaknya perbedaan dan kebiasaan keseharian dalam suatu daerah.

Budaya dan adat istiadat tidak akan lepas dan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Bahkan penyebaran agama di Indonesia terkhusus Islam juga terlebih dahulu dilakukan melalui unsur budaya dan adat istiadat setempat, seperti halnya yang dilakukan oleh para wali yang tersebar di nusantara dalam penyebaran agama Islam yang terkenal dengan sebutan *walisongo* (wali sembilan).

Islam diyakini sebagai agama yang menebar *rahmat lil alamin* (rahmat bagi alam semesta), dan salah satu bentuk rahmat yang dibawanya adalah ajaran tentang perkawinan. Perkawinan merupakan aspek penting dalam ajaran Islam. Di dalam al-Qur'an dijumpai tidak kurang dari 80 ayat yang berbicara soal perkawinan, baik memakai kata nikah (berhimpun), maupun menggunakan kata *zawwaja* (berpasangan). Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntunan kepada manusia bagaimana seharusnya menjalani perkawinan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Lembaga Kajian Agama dan Gender dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, Jakarta, 1999, hlm. 1.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal. Tujuan perkawinan ini dapat dielaborasi menjadi tiga hal. *Pertama*, suami-istri saling bantu-membantu serta saling lengkap melengkapi. *Kedua*, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami-istri harus saling membantu. *Ketiga*, tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera dan material.<sup>2</sup>

Tidak hanya itu, perkawinan merupakan salah satu perintah dalam agama dimana sebagai umat Islam yang memiliki Al-Qur'an dan Al-Hadist sebagai pedoman yang harus diikuti banyak sekali membahas tentang masalah perkawinan diantaranya dalil-dalil tersebut adalah surat Ar-Ruum 21:



Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kaum yang berfikir.<sup>3</sup>

Dan juga hadist Rasulullah Salallahu alaihi wassalam yang dalam berbunyi:

<sup>2</sup> Amior Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi kritis Perkembangan Islam Dari Fiqih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Kencana Paramedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 51.

<sup>3</sup> Seluruh termahan Al-Qur'an yang digunakan dalam skripsi ini adalah hasil terjemahan Kementerian Agama RI, 2010.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ قَالَ: جَاءَ  
رَهْطٌ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ص  
يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ص.  
فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَهُمْ تَقَالُوهَا  
فَقَالُوا: وَ أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ  
ص؟ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ  
قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَا أَنَا. وَمَا تَأَخَّرَ  
فَإِنِّي أَصَلَّى اللَّيْلَ أَبَدًا. وَ قَالَ  
آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَ لَا أَفْطِرُ  
أَبَدًا. وَ قَالَ آخَرُ: وَ أَنَا أَعْتَزِلُ  
النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوِّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ  
رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَيْهِمْ. فَقَالَ أَنْتُمْ  
الْقَوْمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَ كَذَا؟  
أَمَا وَ اللَّهُ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَ  
أَتْقَاكُمْ لَهُ. لَكِنِّي أَصُومُ وَ أَفْطِرُ  
وَ أَصَلِّي وَ أَرْقُدُ وَ أَتَزَوِّجُ  
النِّسَاءَ. فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ

# البخارى و اللفظ له و .مِنِّي مسلم و غيرهما

Dari Humaid bin Abu Humaid Ath Thawil bahwa ia mendengar Anas bin Malik radliallahu ‘anhu berkata; Ada tiga orang mendatangi rumah isteri-isteri Nabi shallahu ‘alaihi wasallam dan bertanya tentang ibadah Nabi shallahu ‘alaihi wasallam, Dan setelah diberitakan kepada mereka, sepertinya mereka merasa hal itu masih sedikit bagi mereka, Mereka berkata; “ibadah kita tak ada apa-apanya dibanding Rasulullah shallahu ‘alaihi wasallam, bukanlah beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang?. Salah seorang dari mereka berkata; “Sungguh, aku akan shalat malam selama-lamanya”. Kemudian yang lain berkata; “Kalau aku, maka sungguh, aku akan berpuasa dahr (setahun penuh) dan aku tidak akan berbuka”. Dan yang lain lagi; “Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-selamanya”. Kemudian datanglah Rasulullah shallahu ‘alaihi wasallam kepada mereka seraya bertanya; “Kalian berkata begini dan begitu. Ada pun aku, demi Allah, adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan juga paling bertakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka, aku shalat dan juga tidur serta aku menikahi wanita. Barang siapa yang benci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku”.<sup>4</sup>

Dari paparan dalil diatas menerangkan perintah untuk melaksanakan perkawinan yang merupakan sunnah harus diikuti sebagaimana yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh beliau sendiri Rasulullah shallahu ‘alaihi wasallam.

Bahkan perkawinan sendiri tertuang dalam undang-undang no.1 tahun 1974 yang mengatur dan melindungi perkawinan itu sendiri. Dimana, Perkawinan adalah sebuah hubungan atau ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan yang baik akan menghasilkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Keluarga disini maksudnya adalah sebuah keluarga yang mana istri memenuhi hak dan kewajibannya sebagai seorang istri dan suami melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami.

---

<sup>4</sup> Anjuran Menikah Dan Larangan Membujang, <http://1001hadist.blogspot.com/2012/01/1-anjuran-menikah-dan-larangan.html/m=1>, diakses pada tanggal 20 Maret 2021 pukul 15.12.

Dan apabila para pihak telah melaksanakan kewajiban masing-masing maka keluarga yang ideal atau keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah akan terwujud. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>

Adanya suatu perkawinan tidak akan pernah lepas dari ketentuan yang ada, seperti halnya ada rukun dan syarat dimana perbuatan tersebut akan dinyatakan sebagai perbuatan melakukan perkawinan. Dan sebuah perkawinan akan dianggap sah dan diakui apabila syarat dan rukun perkawinan telah terpenuhi. Menurut Juhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian dari syarat rukun-rukun tersebut.<sup>6</sup>

1) Calon suami, syarat-syaratnya:

1. Beragama Islam
2. Laki-laki
3. Jelas orangnya
4. Dapat memberikan persetujuan
5. Tidak dapat halangan perkawinan

2) Calon Istri, syarat-syaratnya:

1. Beragama Islam

---

<sup>5</sup> Nuansa Mulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan) dilengkapi dengan UU No. 1 Tahun 1974, UU No.1 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2011, Fatwa MUI Tentang Perkawinan, Fatwa MUI tentang Perkawinan Beda Agama, Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang, Fatwa MUI Tentang Zakat*, CV. Nuansa Mulia, Bandung, 2012, hlm. 76.

<sup>6</sup> Ahmd Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta., 1998, hlm 71.

2. Perempuan
  3. Jelas orangnya
  4. Dapat dimintai persetujuan
  5. Tidak dapat halangan perkawinan
- 3) Wali Nikah, Syarat-syaratnya:
1. Laki-laki
  2. Dewasa
  3. Mempunyai hak perwalian
  4. Tidak terdapat halangan perwalian
- 4) Saksi Nikah, Syarat-syaratnya:
1. Minimal 2 orang laki-laki
  2. Hadir dalam Ijab Qobul
  3. Dapat mengerti maksud akad
  4. Islam
  5. Dewasa
- 5) Ijab Qobul, Syarat-syaratnya:
1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
  3. Memakai kata-kata nikah, tazwid atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
  4. Antara ijab dan qabul bersambungan
  5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
  6. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah

7. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi

Adapun mahar adalah sebagai syarat sahnya perkawina. Mahar sendiri merupakan sesuatu yang diberikan oleh suami baik berupa harta atau berupa jasa (seperti membacakan ayat Al-Qur'an). Mahar harus ada dan diberikan oleh suami kepada istri sebagai imbalan dan penghargaan atas kesediaanya untuk dihalalkan dan dinikahi.

Tidak hanya pernikahan monogami yang menjadi asas perkawinan di Indonesia, tetapi ada beberapa dalil yang menerangkan tentang perkawinan lebih dari satu istri yang disebut Poligami. Pernikahan poligami ini tertuang beserta ketetapan dan hukumnya. Allah menetapkan ketetapan poligami pada surat An-Nisaa' ayat 3:



Artinya, Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian tu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Perlu diketahui bahwa praktek poligami telah terjadi jauh sebelum masa Rasulullah SAW yaitu pada masa jahiliyah bahkan jauh pada masa nabi-nabi

sebelumnya. Namun yang membedakannya praktek poligami pada masa sebelum diturunkannya ayat tentang batasan poligami adalah bilangan isteri yang tak terbatas. Dimana secara logika akan jauh lebih sulit untuk bisa berlaku adil.

Dan ketika ayat tersebut turun maka serta merta seluruh sahabat Rasulullah SAW menceraikan isteri-isterinya dan menyisakan empat terkecuali Rasulullah sendiri yang diperbolehkan memiliki lebih dari empat dengan tujuan untuk kemaslahatan dalam penyebaran agama Islam pada masa itu. Kembali pada bahasan surat An-nisaa' ayat 3 tentang diperbolehkannya berpoligami dan diwajibkannya berlaku adil tentu sangat berarti dalam pelaksanaan praktek poligami pada masyarakat. Baik dari masyarakat dengan status sosial yang tinggi seperti kalangan darah biru, pejabat, ulama, pengusaha, artis dan masyarakat biasa pada umumnya.

Namun pada umumnya pernikahan poligami ini tidak serta merta berjalan dengan baik seperti yang dikehendaki. Karena banyaknya poligami yang dilakukan oleh publik figur dan akses sosial media yang begitu mudah dimana setiap konflik poligami yang mereka jalani terexpose ke masyarakat luas. Dan menimbulkan sebagian masyarakat memandang bahwa poligami itu membawa dampak negatif diantaranya tindakan tidak adil, diskriminasi terhadap wanita dan anak-anak, sebatas pelegalan syahwat hingga terjadinya KDRT dalam rumah tangga.

Rasanya sudah menjadi ciri khas bila adanya sebuah ketentuan hukum pasti ada perlawanan didalamnya. Tidak sedikit perlawanan yang dilakukan untuk menentang pernikahan poligami ini. Terutama adanya perkumpulan

kaum feminis yang begitu gencar menyuarakan untuk tidak diperbolehkannya pernikahan poligami dengan alasan melanggar HAM dan perlindungan anak.

Mernissi, merupakan salah satu feminis Muslim kontemporer yang cukup keras dalam menentang praktik poligami. Poligami menurut mernissi merupakan salah satu cara bagi laki-laki untuk merendahkan wanita secara seksual. Selain Mernissi, Siti Musdah Mulia aktivis feminis muslim Indonesia juga tercatat sebagai penentang poligami. Pada 2004, Mulia bersama koalisi organisasi perempuan yang berbasis di Jakarta mengajukan *counter legal draft* Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang berisi tuntutan agar negara menerbitkan undang-undang yang mengatur larangan poligami. Meski tuntutan tersebut diabaikan pemerintah, dalam diskursus di ruang publik Indonesia, aktivis muslim penentang poligami cukup aktif memperjuangkan aspirasi mereka.<sup>7</sup>

Lain lagi dengan masalah dendam yang tak pernah padam. Kadang – kadang anak cucu ikut terlibat secara emosional maupun secara fisik dalam pergolakan yang diakibatkan oleh nenek atau keeknya maupun keluarga yang lainnya akibat hubungan kekerabatan vertikal maupun horisontal. Jangan lupa masalah yang dialami oleh hampir separo istri, misalnya terserang gangguan mental. Kadang - kadang dapat dilihat pada wanita yang meledak marah di tengah khalayak ramai, sehingga tidak menyadari dimana mereka berada. Bahkan mereka tidak ragu-ragu menyerang madunya, suara ingar-bingar yang keluar dari mulut kedua belah pihak sudah tidak terkontrol lagi,

---

<sup>7</sup> Muhammad Ansor, *Ijtihad “Berbagi Suami Atas Nama Tuhan: Pengalaman Keseharian Perempuan Dipoligami di Langsa”*, (Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Salatiga, Salatiga 2014, hlm. 42.

dengan mengorek segala perbendaharaan gelap bahasa yang tak layak diucapkan. Malah tak jarang suami-istri pun akhirnya saling memukul.<sup>8</sup>

Sehingga memunculkan pula anggapan bahwa, pada masa sekarang ini adalah banyak orang yang kawin poligami tidak dapat menemukan kedamaian, rumah tangganya berjalan tidak stabil dan senantiasa diamuk keguncangan. Percecokan selalu terjadi antara istri pertama dan suami atau istri pertama dengan istri muda. Hubungan yang terjalin diantara mereka tidak bersendikan cinta kasih sayang sebagaimana mestinya, tetapi diwarnai saling dengki dan fitnah memfitnah.<sup>9</sup>

Indonesia sendiri yang notabene negara dengan banyaknya adat istiadat daerah tentu akan mewarnai akan tatacara dan adat istiadat suatu perkawinan. Namun dalam hal ini penulis akan berbicara tentang adat istiadat perkawinan dalam yang sering terjadi dan diyakini oleh beberapa lapisan masyarakat. Dimana Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam dan terbagi dalam beberapa wadah seperti NU, Muhammadiyah, Salafi dan seterusnya yang terkenal sangat taat dalam menjalankan ajaran agamanya lebih mengutamakan hukum agamanya dibandingkan hukum negara, salah satunya adalah hukum perkawinan.

Seperti halnya beberapa suku di Indonesia yang meletakkan hukum Agama dan ketaatan lebih tinggi tanpa diimbangi dengan taat akan aturan negara seperti halnya masyarakat suku Madura. Salah satu faktor yang menopang kuatnya agama Islam di Madura adalah pondok pesantren. Madura

---

<sup>8</sup> Haminah Ja'afar, *Siapa Pencemar Poligami*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, hlm. 165.

<sup>9</sup> Supardi Mursalin M, *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 35.

hingga kini menjadi salah satu daerah tujuan untuk menuntut ilmu agama oleh para santri yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.<sup>10</sup>

Dalam sebagian masyarakat ketaatan akan agama lebih dijunjung tinggi, ketakutan akan dosa karena melanggar syariat Islam lebih mengena dibandingkan dengan melanggar hukum negara. Hal ini terlihat bagaimana dalam sebagian masyarakat perkawinan/pernikahan secara siri dipandang sebagai pernikahan yang sah dan diakui meskipun tidak dicatatkan negara.

Sedangkan di dalam Undang-undang pernikahan telah disebutkan bahwa suatu pernikahan hendaknya di lakukan pencatatan untuk memperoleh kepastian hukum, pada kenyataannya sebagian masyarakat masih banyak yang melakukan pernikahan tanpa pencatatan atau yang dikenal dengan istilah nikah sirri, alasan yang dikemukakan dapat berbeda-beda, mereka melakukan pernikahan tanpa pencatatan, meskipun sebenarnya status nikah sirri masih diperdebatkan oleh berbagai kalangan, baik dikalangan para ahli hukum, maupun masyarakat.

Nikah siri mengemuka setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975. Nikah seperti ini pada dasarnya adalah kebalikan dari nikah yang dilakukan menurut hukum. Sedangkan nikah menurut hukum adalah yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu, dapat dirumuskan, bahwa nikah siri adalah nikah yang dilakukan tidak menurut hukum. Dan nikah yang dilakukan tidak menurut hukum dianggap nikah liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum berupa pengakuan dan perlindungan hukum.

---

<sup>10</sup> Muhammad Syamsudi, *History of Madura "Sejarah, Budaya dan ajaran Luhur Masyarakat Madura"*. Araska Publisier, Yogyakarta, 2019. hlm. 57.

Kembali lagi pada perkawinan poligami dimana kebanyakan perkawinan poligami dilakukan tanpa dicatatkan ke catatan sipil meskipun poligami tersebut dilakukan secara terbuka dan disetujui oleh semua pihak. Poligami sendiri adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan dan laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami.<sup>11</sup> Dengan kata lain penulis ingin memaparkan bahwa tujuan pernikahan baik itu monogami dan poligami adalah sama, dimana setelah terjadinya pernikahan hal yang paling diinginkan adalah menjalani kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.

Dari paparan diatas penulis ingin meneliti tentang bagaimana praktik perkawinan poligami yang terjadi dalam masyarakat dan perceraianya. Sehingga penulis bisa tahu apakah sudah terpenuhi keadilan akan hak-hak dalam perkawinan tersebut terutama hak istri dan anak pasca perceraian. Untuk itu penulis memberi judul pada penelitian ini “ **PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI DAN ANAK DARI PERKAWINAN POLIGAMI YANG TIDAK TERCATATKAN PASCA PERCERAIAN**” (*Studi Kasus Pada Keluarga Poligami di Salatiga dan Sekitarnya*), dimana besar harapan peneliti untuk kemudian hasil penelitian bisa memberikan informasi, kontribusi dan membuka wawasan.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas peneliti ingin merumuskan pokok masalah menjadi beberapa hal, yaitu:

---

<sup>11</sup>Musdah Mulia, loc. Cit.

1. Mengapa Tingkat Perkawinan Poligami yang tidak tercatatkan banyak dilakukan oleh masyarakat ?
2. Bagimanakah pemberian hak terhadap istri dan anak perkawinan poligami yang tidak tercatatkan pasca perceraian bisa terpenuhi?
3. Bagaimanakah upaya hukum yang bisa ditempuh untuk memperoleh hak bagi istri dan anak perkawinan poligami yang tidak tercatatkan pasca perceraian?

### ***C. Tujuan Penelitian***

Dalam sebuah penelitian pasti memiliki tujuan tertentu sehingga penelitian ini dibuat dan berdasar pada rumusan masalah diatas tujuan penulis dalam meneliti adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat perkawinan Poligami yang tidak tercatatkan banyak dilakukan oleh masyarakat
2. Mengetahui bagaimana pemberian hak istri dan anak perkawinan poligami yang tidak tercatatkan pasca perceraian apakah bisa terpenuhi.
3. Mengetahui upaya hukum yang bisa ditempuh untuk memperoleh hak bagi istri dan anak perkawinan poligami yang tidak tercatatkan pasca perceraian.

### ***D. Manfaat penelitian***

Adapun manfaat penelitian ini dilaksanakan yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam khasanah pengembangan ilmu hukum

terutama pengetahuan tentang perkawinan sirri dan akibat yang ditimbulkan pada akhirnya. Dan mengetahui bahwa masih marak praktik pernikahan sirri di masyarakat bahkan menjadi sebuah budaya.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis dapat memberikan sumbangan dan informasi tentang praktik perkawinan sirri dan dampak yang terjadi sesuai dengan fakta yang terjadi.

### ***E. Kerangka Konseptual***

Dalam kehidupan keluarga yang berlatar belakang dan karakter yang bermacam-macam, tentunya sering terjadi konflik, namun itulah sebagai bumbu keharmonisan suatu keluarga. Bahkan tubuh kita yang sudah sangat sempurnapun terkadang mengalami rasa sakit, tetapi rasa sakit itu sebagai rasa syukur kita akan nikmat sehat yang luar biasa.<sup>12</sup>

Mengacu pada judul penelitian ini yaitu “ PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI DAN ANAK DARI PERKAWINAN POLIGAMI YANG TIDAK TERCATATKAN PASCA PERCERAIAN ” (*Studi Kasus* Pada Keluarga Poligami di Salatiga dan Sekitarnya). Maka, akan ada beberapa kerangka konseptual yang bisa memudahkan bagi pembaca untu lebih memahami tulisan dan tujuan penelitian ini.

---

<sup>12</sup> Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015, hlm.38.

Kerangka konseptual sendiri adalah penggambaran hubungan dengan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti kata atau istilah-istilah dalam sebuah penelitian diantaranya:

1. Hak

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan atau diterima oleh setiap individu yang melekat sejak lahir bahkan saat masih didalam kandungan. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat, dan wewenang menurut hukum.<sup>13</sup> Jadi dalam penelitian ini sebgaimana adanya pernikahan yang diakui dalam masyarakat akan perkawinan sirri maka hak untuk menerima apa yang harus diberikan sebagai kewajiban seorang suami pasca menceraikan harus terpenuhi terlepas dari sebuah keabsahan pencatatan perkawinan secara negara.

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah sebuah hak yang bisa didapatkan oleh semua warga negara secara merata dan hak itu diberikan oleh pemerintah bila warga negara tersebut sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Definisi perlindungan Hukum Menurut Philipus M. Hajdon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat,

---

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online diakses pada 16 Nopember 2021 Pukul 06.25 WIB

serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum. Artinya, perlindungan hukum dilakukan dengan menggunakan sarana hukum yang ditujukan untuk melindungi harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subyek hukum.<sup>14</sup>

### 3. Perkawinan Poligami

Dimana poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *apolus* yang artinya banyak dan *gamos* yang artinya perkawinan. Dengan demikian poligami berarti perkawinan yang banyak. Secara terminologi poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.<sup>15</sup>

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan secara umum bahwa arti atau pengertian dari poligami adalah poligami sebagai sistem yang dipakai seorang laki-laki (suami) yang kawin lebih dari satu wanita (istri).<sup>16</sup> Singkatnya poligami adalah seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan.

### 4. Perceraian

---

<sup>14</sup> Trianah Sifiyani, *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Konstitusional*. Deepublish, Jogjakarta, 2020. Hlm. 2.

<sup>15</sup> Haris Hidayatulloh, *Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm*, *Religi: Jurnal Studi Islam*, vo. 6, no. 2, (oktobe 2015), ISSN: 1978-306X: 207-236. <http://journal.unipdu.ac.id/index.php/religi/article/view/488/435>, diakses pada tanggal 21 Nopember 2021.

<sup>16</sup> Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Balai Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 693.

Perceraian atau putusnya perkawinan adalah terputusnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita. Putusnya ikatan tersebut dapat diakibatkan oleh salah seorang diantara keduanya meninggal dunia, antara pria dengan wanita sudah bercerai, dan salah seorang diantara keduanya sudah pergi meninggalkan kediamannya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal.<sup>17</sup>

Tetapi pada umumnya apa yang dinamakan putusnya perkawinan adalah pada saat adanya kata talak yang diucapkan oleh suami kepada istri, dan itu dijadikan dasar bahwa ikatan perkawinan telah putus, sedangkan di Indonesia sendiri sudah memiliki peraturan sendiri tentang perceraian, bahwa perceraian baru dianggap putus setelah diputus di hadapan Pengadilan Agama.

#### **F. Kerangka Teori**

Kerangka Teoritis adalah kerangka berpikir yang teoritis akan masalah yang akan diteliti. Lebih lanjut, kerangka ini merupakan suatu teori yang nantinya kita gunakan untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai masalah yang akan kita teliti.<sup>18</sup> Dan dalam penelitian kali ini penulis menggunakan teori Keadilan dan teori *Maqosidul Syariah*.

Teori *Maqosidul Syariah* sendiri adalah teori yang dikemukakan dan dikembangkan oleh Abu Ishaq al-Syathibi, dimana bermuara pada satu tujuan yaitu adalah masalah atau kebaikan dan kesejahteraan manusia. Tidak akan pernah ada satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Teori ini

---

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 73.

<sup>18</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm. 158.

hanya dapat dilaksanakan oleh pihak pemerintah dan masyarakat yang mengetahui dan memahami bahwa yang menciptakan manusia adalah Allah melalui firman-firmannya dalam Al-Qur'an dan melalui rasul-rasul-NYA.

Untuk lebih memahami akan kerangan teori yang digunakan dalam penelitian ini maka penulis akan menjabarkan lebih lanjut akan teori-teori tersebut.

### 1. Teori Keadilan

Keadilan berawal dari kata adil dimana adil yang terpenting adalah tidak terdapat tindakan sewenang-wenang, yaitu dinilai secara universal, bukan berdasarkan pendapat pribadi yang subjektif. Keadilan juga dapat diartikan sebagai berikut:<sup>19</sup>

- 1) Keadilan adalah suatu tindakan yang didasarkan pada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat
- 2) Keadilan merupakan suatu tindakan yang mengandung kebenaran, tidak memihak, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memperlakukan setiap orang pada kedudukan yang sama
- 3) Keadilan merupakan sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah, tidak memihak, serta memberikan sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya.

Menurut Jhon Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* mengemukakan secara ringkas perkembangan rasa keadilan sebagaimana diduga akan terjadi ketika institusi-institusi yang adil

---

<sup>19</sup> Hasim M, *Pendidikan Kewarganegaraan 2*, Quadra, Jakarta, 2013, hlm. 68.

telah berdiri kokoh dan diakui keadilannya. Dimana prinsip-prinsip psikologi moral mendapatkan porsi tersendiri. Dan menekankan fakta bahwa prinsip-prinsip itu adalah prinsip-prinsip yang bersifat resiprok (timbang-balik) dan ini menghubungkan dengan pertanyaan tentang stabilitas relatif. Hal ini disimpulkan dengan sebuah pemeriksaan terhadap sifat-sifat alami dalam kebajikan di mana manusia berhutang jaminan kesetaraan keadilan, dan yang menentukan landasan alami bagi kesetaraan.<sup>20</sup>

Masih menurut Jhon Rawls dalam buku yang sama dijelaskan bahwa konsepsi keadilan secara umum tidak menerapkan batasan pada jenis ketimpangan apa yang diperbolehkan. Ia hanya mengharuskan agar posisi semua orang bisa diperbaiki.<sup>21</sup>

Keadilan seringkali mengacu pada dua aliran pemikiran. Pemikiran itu adalah John Rawls dengan theory of justicinya, dan Jürgen Habermas dengan etika diskursusnya. John Rawls dan Jürgen Habermas, dalam terang filsafat kritis yang dikembangkan oleh Kant, berupaya mencari prinsip utama yang mendasari kehidupan bermasyarakat, dan karena yang mereka temukan adalah prinsip keadilan, maka mereka mencari suatu prinsip keadilan yang universal. Bagi pengkritiknya, keadilan universal sesuatu yang tidak dapat diterima karena prinsip tentang keadilan itu haruslah mendasarkan dirinya ada nilai komunitas masing-masing.

---

<sup>20</sup> Jhon Rawls, *A Theory of Justice Teori Keadilan, Dasar-Dasar Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 591.

<sup>21</sup> Ibid, hlm.. 74-75.

Keadilan merupakan terma yang tak asing terdengar di telinga kita. Setiap tindakan yang menuntut kesamaan hak dalam pemenuhan kewajiban "keadilan" menjadi hal yang terpisahkan. Secara definitif memahai arti keadilan tidak begitu sulit karena terdapat beberapa perumusan sederhana yang dapat menjawab tentang pengertian keadilan. Namun untuk memahami tentang makna keadilan tidaklah semudah membaca teks pengertian tentang keadilan yang diberikan oleh para pakar, karena ketika berbicara tentang makna berarti sudah bergerak dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai pada hakikat yang paling dalam.<sup>22</sup>

Terdapat dua rumusan tentang keadilan: Pertama, pandangan bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil 'neraca hukum' yakni 'takaran hak dan kewajiban'. Kedua, pandangan para ahli hukum yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.<sup>23</sup>

Plato dalam mengartikan keadilan, sangat dipengaruhi oleh cita-cita kolektivistik yang memandang keadilan sebagai hubungan harmonis dengan berbagai organisme sosial. Setiap warga negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya.

Sedangkan keadilan menurut hukum Islam adalah keadilan yang tertuang didalam Al-Qur'an dimana al-Qur'an meningkatkan sisi

---

<sup>22</sup>Angkasa. *Filsafat Hukum*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2010. hlm. 105.

<sup>23</sup>A. Ridwan Halim. *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 2005. hlm. 176.

keadilan dalam kehidupan manusia, baik secara kolektif maupun individual. Karenanya, dengan mudah kita lalu dihinggapai semacam rasa cepat puas diri sebagai pribadi-pribadi muslim dengan temuan yang mudah diperoleh secara gamblang itu. Sebagai hasil lanjutan dari rasa puas diri itu, lalu muncul idealisme atas al-Qur'an sebagai sumber pemikiran paling baik tentang keadilan. Kebetulan persepsi semacam itu sejalan dengan doktrin keimanan Islam sendiri tentang Allah sebagai Tuhan Yang Maha Adil. Bukankah kalau Allah sebagai sumber keadilan itu sendiri, lalu sudah sepantasnya al-Qur'an yang menjadi firmanNya (Kalam Allah) juga menjadi sumber pemikiran tentang keadilan?

Dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama.<sup>24</sup> Senada dengan itu, Sayyid Qutbb

---

<sup>24</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, Bandung, 1995. hlm. 73.

menegaskan bahwa Islam tidak mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang digantungkan kepada tingkatan dan kedudukan.<sup>25</sup>

## 2. Teori *Maqosidul Syariah*

Secara etimologi, *maqashid syari'ah* merupakan istilah gabungan dari dua kata: *al-maqashid* dan *al-syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk plural dari *maqshud*, *qashd*, *maqshd* atau *qushud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qashada yaqshudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebihan dan kekurangan.<sup>26</sup>

Sedangkan *maqashid syari'ah* secara terminologis (*ishthilahy*) seperti dikemukakan oleh al-Syatibi yaitu aturan hukum yang disyariatkan Allah dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba-Nya (manusia) di dunia dan kelak di akhirat.<sup>27</sup> Dari definisi ini jelaslah bahwa semua aturan hukum Allah yang disyariatkannya mesti mempunyai tujuan, dan mustahil tidak mempunyai tujuan yang dimaksudkan. Menurut al-Syatibi dalam pandangan bahwa hukum yang tidak mempunyai tujuan itu sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan (*taklif mala yuthaq*).

Al-Qur'an sebagai sumber hukum dan ajaran agama, dalam rangka mewujudkan dan merealisasikan ajaran-ajaran agama untuk

---

<sup>25</sup> Sayyid Qutb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, Konsep Keadilan, Terj. Machnun Husein, CV Rajawali, Jakarta, 1984, hlm. 224.

<sup>26</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât dan Evolusi Maqâsid al-Syarîah Dari Konsep ke Pendekatan*, LKiS, Yogyakarta, 2010, hlm.178-179.

<sup>27</sup> Ibid, hlm. 179.

kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat kelak berdasarkan analisis para teoritis hukum Islam (*ushuliyin*), paling tidak ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu terpeliharanya agama (*hifzh al-din*), terpelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), terpelihara keturunan (*hifzh al-nasl*), terpelihara harta (*hifzh al-mal*), dan terpelihara akal (*hifzh al-aql*). Dalam penulisan penelitian kali ini, penulis lebih berorientasi pada terpeliharanya keturunan (nasab) dan harta. Dimana, hak istri dan anak setelah diceraikan adalah mendapatkan nafkah dan terkhusus untuk anak adalah mendapatkan pengakuan hak sebagai anak sah (keturunan/nasab) dari orang tuanya terutama ayahnya.

- a. Memelihara keturunan, ditinjau dari segi kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:
  - 1) Memelihara keturunan dalam peringkat dlaruriyyat, contoh: disyari'atkannya nikah dan dilarangnya berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
  - 2) Memelihara keturunan dalam peringkat hajjiyyat, contoh: ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talaq padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl. Sedangkan dalam kasus talaq, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaqnya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.

- 3) Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat, contoh: disyari'atkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.<sup>28</sup>
- b. Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:
- 1) Memelihara harta dalam peringkat dlaruriyyat, contoh: syari'at tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
  - 2) Memelihara harta dalam peringkat hajiyyat, contoh: syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
  - 3) Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyyat, contoh: ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'ammalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Busyro, *Maqasid al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Pranadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 147.

<sup>29</sup> Ibid, hlm. 148.

Namun dalam pemeliharaan harta disini yang dimaksud adalah hak waris yang ditinggalkan untuk anak sebagai ahli waris yang sah dari si pemberi waris.

### ***G. Metode penelitian***

Dalam hal ini Metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Metodologi juga merupakan analisis teoretis mengenai suatu cara atau metode.

Oleh sebab itu metode yang penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

#### **1. Pendekatan Penelitian**

Karena metode yang dilakukan adalah metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan fenomenologi dimana peneliti akan menganalisa dan menceritakan bagaimana keadaan mereka (istri dan anak) pasca diceraikan. Lazimnya penelitian fenomenologis (penelitian yang mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu), peneliti tidak akan memberi justifikasi moral atau pun hukum terhadap praktik perkawinan poligami yang dilakukan tanpa dicatatkan, melainkan 'sekedar' menyajikan deskripsi pengalaman kehidupan keluarga poligami dari sudut pandang perempuan.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Muhammad Ansor, op. Cit., h. 45.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan/*field reseach* dimana peneliti mengambil langsung informasi dari sumbernya (informan). Dan objek utama yang diteliti adalah istri-istri dari keluarga poligami di Salatiga dan sekitarnya.

Penelitian (riset) sendiri berasal dari bahasa inggris *research* artinya suatu proses pengumpulan informasi guna meningkatkan, memodifikasi, mengembangkan sebuah penyelidikan. Bisa juga diartikan sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan secara sistematis serta aktif untuk menemukan, menyelidiki, maupun merevisi kebenaran dari suatu fakta.<sup>31</sup>

## 3. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti bertindak secara langsung dalam pengumpulan data-data yang diperlukan. Selain itu peneliti juga menggunakan alat-alat penunjang dalam pengumpulan data tersebut seperti dokumen-dokumen keabsahan, rekaman wawancara dan dokumentasi.

## 4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian untuk kali ini pada keluarga poligami yang berada di wilayah Kota Salatiga dan sekitarnya, keluarga-keluarga tersebut terdiri dari latar belakang dan profesi yang berbeda-beda.

---

<sup>31</sup> Febri Endra, *Pedoman Metodologi Penelitian*, Zifatama Jawara, Sidoarjo, 2017, hlm. 17.

## 5. Sumber Data

- a. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari tinjauan pustaka.
- b. Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama sebagai objek penelitian dengan jalan wawancara kepada pelaku poligami dan seluruh anggota keluarga yang terkait.

## 6. Metode pengumpulan data

- a. Wawancara yaitu tehnik wawancara yang merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap muka langsung dengan responden, sama dengan penggunaan daftar pertanyaan. Dalam wawancara alat yang digunakan adalah alat pemandu/*interview guide*.<sup>32</sup>  
Dalam metode wawancara yang perlu diwawancarai adalah istri, suami, dan keluarga terdekat. Hal ini perlu karena mereka sebagai objek peneliti.
- b. Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.<sup>33</sup>

Di metode ini penulis akan memperhatikan kehidupan sehari-hari yang dilakukan objek peneliti baik mengenai peranannya dalam keluarga, dan pergaulannya dengan lingkungan sekitar.

---

<sup>32</sup> Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 143.

<sup>33</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm. 146.

- c. Dokumentasi/foto yaitu pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang dapat memberikan keterangan atau bukti yang berkaitan dengan proses pengumpulan dan pengelolaan dokumen secara sistematis serta menyebarluaskan kepada pemakai informasi tersebut.

Pada umumnya foto memberikan gambaran tentang foto sebagai data atau sebagai pendorong ke arah menghasilkan data dan umumnya foto tidak digunakan secara tunggal untuk menganalisis data. Dengan kata lain, sebaiknya foto digunakan sebagai pelengkap pada cara dan tehnik lainnya.<sup>34</sup>

Dalam dokumentasi ini beberapa hal yang perlu diambil diantaranya foto subjek, foto dari dokumen pelengkap seperti buku nikah, akta kelahiran dan beberapa surat-surat pelengkap.

- d. Analisis Data

Analisis data adalah analisis yang dilakukan dalam suatu proses. Proses berarti pelaksanaannya sudah mulai dilakukan sejak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif sesudah meninggalkan lapangan penelitian.<sup>35</sup>

Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis analisis penelitian deskriptif kualitatif.

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan wawancara silang antara suami dan istri untuk mengkroscek ulang dan mendapatkan

---

<sup>34</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung:,2014, hlm. 161-162.

<sup>35</sup> Ibid, hlm.. 281

akurasi data. Tujuannya tidak lain untuk lebih memperkuat bukti sebagai dasar pengambilan data pada fenomena pernikahan poligami di Salatiga dan sekitarnya.

#### 8. Tahap-tahap penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dibagi menjadi beberapa hal seperti berikut:

- a. Tahap pra lapangan, yaitu tahapan yang dilakukan sebelum melakukan penelitian seperti menentukan topik penelitian, mencari informasi tentang keluarga poligami.
- b. Tahap pekerjaan lapangan yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan dan mencari data yang diperlukan seperti wawancara, melakukan observasi dan dokumentasi.
- c. Tahap analisis, yaitu tahapan dimana bila semua data telah terkumpul dan cukup maka selanjutnya adalah menganalisa data-data tersebut dan menggambarkan hasil penelitian sehingga bisa memberikan artian pada objek yang akan diteliti.
- d. Tahap penulisan hasil penelitian yaitu apabila semua data telah terkumpul dan dianalisis dan dikonsultasikan kepada pembimbing maka selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah menulis hasil penelitiannya sesuai dengan pedoman penulisan yang telah ditentukan.

## ***H. Sistematika Penulisan***


Bab I Pendahuluan merupakan bab awal yang memiliki abstrak yang menggambarkan sedikit tentang inti dari isi tesis ini dibuat serta meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Dimana dalam bab I tersebut mencakup gambaran akan penelitian yang dilakukan.

Bab II Kajian Pustaka adalah Tinjauan Umum tentang pernikahan poligami seperti halnya pengertian poligami dan syarat boleh dilakukannya poligami. Tidak hanya itu, dalam bab II ini juga dikaji sejarah poligami, serta poligami dalam Islam yang notabene memberikan gambaran akan perilaku poligami yang dilakukan Rasulullah Saw. Dimana dalam bab ini pula ditulis secara rinci dan satu persatu poligami Rasulullah dengan alasan-alasannya menikahi istri-istrinya. Bahkan dalam bab ini juga penulis banyak mengutip dan menulis tentang pendapat-pendapat para tokoh ulama tentang pandangan mereka terhadap poligami serta apa saja yang harus dilakukan dalam pernikahan poligami. Tak luput juga dalam bab ini juga membahas makna sebuah keadilan dalam pernikahan poligami.

Bab III Hasil Penelitian tidak lain adalah sebuah gambaran umum tentang kehidupan rumah tangga dalam keluarga poligami. Pendapat para istri tentang syariat poligami serta menceritakan bagaimana mereka bisa menjadi bagian dari keluarga poligami. Disini juga akan diceritakan bagaimana kehidupan mereka pasca diceraikan.

Bab IV Analisis Data Terdiri dari tiga bagian analisis yaitu analisis tentang pendapat para istri tentang syariat poligami. Pendapat tentang kehidupan para istri dan anak pasca diceraikan. Tidak ketinggalan pula di bab ini juga diceritakan bagaimana cara menyikapinya.

Bab V Penutup Dimana penulis menyimpulkan apa yang penulis dapat dari pembahasan bab-bab sebelumnya sehingga penulis bisa memberikan saran-saran yang penulis sampaikan berdasarkan dari penelitian yang penulis lakukan.



## BAB II

### TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN POLIGAMI

#### A. PERKAWINAN

##### 1. Dasar Hukum Perkawinan

Istilah pernikahan seolah seperti istilah Islami dibanding dengan Istilah perkawinan. Namun yang resmi digunakan dalam Undang-Undang adalah perkawinan bukan pernikahan walaupun secara mayoritas penduduk di Indonesia adalah umat Islam. Hal ini menjadi bukti bahwa negara Indonesia bukan negara Islam yang menerapkan istilah-istilah islami di dalam negaranya. Perkawinan menurut bahasa Indonesia adalah berasal dari kata kawin yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis.<sup>36</sup>

Berkaitan dengan hukum perkawinan, pada dasarnya hukum perkawinan adalah mubah dan dapat menjadi sunnah, makruh, wajib bahkan haram tergantung tingkat maslahat pelakunya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Imam Izzudin Abdusalam yang kemudian membagi maslahat nikah menjadi tiga bagian, yaitu :

- 1) Maslahat yang diwajibkan oleh Allah SWT.
- 2) Maslahat yang disunnahkan oleh Allah SWT.
- 3) Maslahat Mubah.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*, Kencana, Jakarta Timur, 2018, hlm. 89.

<sup>37</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terjemah saefullah Ma'shum, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, hlm. 558-559.

Perkawinan sangat penting, selain sebagai pemenuhan biologis manusia, perkawinan juga sebagai sarana untuk memperbanyak keturunan sebagaimana Nabi bersabda yang artinya “*Nikahlah kalian sekalian, sebab sesungguhnya aku merasa bangga dengan banyaknya jumlahmu di hadapan para umat terdahulu kelak di hari kiamat, dan janganlah kamu seperti pendeta orang-orang nasrani*”.<sup>38</sup>

Dalam Islam perkawinan mempunyai tujuan yang jelas dan ada etika yang harus dijaga dan dipatuhi oleh suami istri. Misalnya untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan.<sup>39</sup> Dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 pernikahan dilakukan dengan tujuan untuk kebahagiaan yang kekal dan abadi.<sup>40</sup> Begitu juga dalam KHI dijelaskan bahwa tujuan pernikahan yaitu mawaddah, warahmah.<sup>41</sup>

## 2. Sahnya Perkawinan

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum, oleh karena itu mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum, penting sekali kaitannya dengan sah tidaknya perbuatan hukum. Oleh karena itu, sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku (hukum positif), yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

---

<sup>38</sup> Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Malybari, *Irsyadul Ibad*, Terj. M. Ali, *Terjemah Irsyadul Ibad Penuntun Manusia ke Jalan yang Benar*, Mutiara Ilmu, Surabaya, 2010, hlm. 542.

<sup>39</sup> M. Fauzil Adhim, *Kado Perkawinan Untuk Istriku*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998, hlm.28

<sup>40</sup> Zakiyah akiyah Drajat, *Pembinaan Remaja*, Jakarta: Bulan Bintang, 1982, hlm.121

<sup>41</sup> *Undang- undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Citra Umbaran, 2007, hlm. 335

Sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqoon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) yang menentukan, bahwa; “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa Undang-Undang Perkawinan menitik beratkan sahnya perkawinan pada dua unsur, yaitu; perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang (hukum negara) dan hukum agama.<sup>42</sup>

Artinya kalau perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan Undang-Undang tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan agama perkawinan tersebut tidak sah, demikian juga sebaliknya. Keikut-sertaan pemerintah dalam kegiatan perkawinan adalah dalam hal menyangkut proses administratif, di mana perkawinan harus dicatatkan sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” Dengan adanya pencatatan ini juga akan memberikan perlindungan bagi suami istri dan anak-anaknya termasuk untuk kepentingan harta kekayaan yang terdapat dalam perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan

---

<sup>42</sup> M Ridwan Indra, *Hukum Perkawinan di Indonesia* , CV. Haji Masagung, Jakarta, 1994), hlm.1.

oleh Pegawai Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Bagi mereka yang beragama selain Islam pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Pencatatan tersebut tidak menentukan sahny suatu peristiwa hukum suatu perkawinan, tetapi hanya memberikan pembuktian bahwa peristiwa hukum itu telah terjadi dan dilakukan, sehingga hanya bersifat administratif, karena sahny perkawinan itu sendiri ditentukan oleh masing-masing agama dan kepercayaannya.<sup>43</sup>

### 3. Akibat Perkawinan

Dalam sebuah hubungan atau perbuatan pasti akan menimbulkan sebuah akibat, demikian pula dalam sebuah perkawinan. Perkawinan yang sah akan membawa konsekuensi dan akibat di bidang hukum diantaranya:

a. Timbulnya hubungan suami istri

Yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara keduanya yang harus terpenuhi.

b. Timbulnya harta benda dalam perkawinan.

Dalam perkawinan seiring berjalannya waktu akan menimbulkan adanya harta benda yang diperoleh baik sebelum masa perkawinan (harta bawaan entah berupa penghasilan sebelum perkawinan atau harta hibah dan warisan) dan harta yang diperoleh bersama-sama pada masa perkawinan. Pengaturan terhadap harta kekayaan perkawinan tersebut selanjutnya diatur pada Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

---

<sup>43</sup> Wahyono Darmabrata, *Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974*, Gitama Jaya, Jakarta: 2003, hlm. 101.

c. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak

Akibat hukum terakhir dari perkawinan yang sah adalah adanya hubungan antara orang tua dan anak. Pengaturan selanjutnya terhadap hal ini diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 49 Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Apabila perkawinan dilaksanakan hanya secara agama saja, dan tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang dalam hal ini KUA Kecamatan, maka suami dapat saja mengingkari perkawinan tersebut. Untuk itu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan.

Seperti telah dijelaskan diatas bahwa perkawinan yang sah akan mengakibatkan anak-anak yang dilahirkan tersebut menjadi anak sah. Prodjohamidjojo mengatakan: “ Bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat dari persetubuhan setekah dilakukan nikah. Sedangkan di dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa ; “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.<sup>44</sup>

Lebih lanjut didalam Pasal 43 Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan, bahwa;

- 1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

---

<sup>44</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesi* .Airlangga University Press, Surabaya, 2006, hlm. 140

- 2) Kedudukan anak tersebut dalam ayat (1) di atas selanjutnya akan di atur dalam Peraturan Pemerintah.

## **B. PERKAWINAN POLIGAMI DALAM TINJAUAN SYARIAT ISLAM**

### **1. Pengertian Poligami**

Berbicara soal poligami memang tidak pernah ada habisnya, akan selalu jadi perbincangan yang menarik dari berbagai kalangan. Poligami sendiri banyak mengalami pertentangan dan perdebatan dikalangan masyarakat pada umumnya. Namun tidak sedikit pula orang yang salah dalam memahami asal usul poligami, mereka mengatakan bahwa pada dasarnya poligami itu dibawa oleh ajaran Islam. Tetapi, sesungguhnya poligami sendiri ada jauh sebelum ajaran Islam itu datang melalui Muhammad SAW.

Di Indonesia sendiri poligami telah ada jauh sebelum Islam masuk, bahkan jauh sebelum Indonesia mengalami penjajahan. Poligami di Indonesia pada jaman dahulu identik dilakukan oleh para raja, pangeran, pejabat dan kepala suku. Poligami pada masa itu juga dianggap sebagai sistem perbudakan pada kaum wanita, karena kaum wanita hanya diperlakukan sebagai pemuas nafsu seksual semata dan hanya sebagai pengabdian dan biasanya itu berlaku kepada wanita-wanita yang dijadikan istri kedua atau hanya dijadikan sebagai selir semata.

Sebelum berbicara lebih lanjut akan poligami penulis akan mengupas sedikit pengertian dari poligami. Dimana poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *apolus* yang artinya banyak dan *gamos* yang artinya perkawinan. Dengan demikian poligami berarti

perkawinan yang banyak. Secara terminologi poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan secara umum bahwa arti atau pengertian dari poligami adalah poligami sebagai sistem yang dipakai seorang laki-laki (suami) yang kawin lebih dari satu wanita (istri). Singkatnya poligami adalah seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan.

## **2. Syarat Diperbolehkan Poligami**

Adapun syarat yang diberikan dalam hukum positif Indonesia untuk melakukan pernikahan poligami bagi seseorang telah diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 pasal 4 jo pasal 41 PP No.9 tahun 1975 jo pasal 57 Kompilasi hukum Islam yaitu:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan

Khoirudin Nasution menjelaskan bahwa perundang-undangan perkawinan Indonesia tentang poligami berusaha mengatur agar laki-laki yang melakukan poligami adalah laki-laki yang benar-benar: (1) mampu secara ekonomi menghidupi dan mencukupi seluruh kebutuhan (sandang, pangan dan papan) keluarga, istri dan anak-anak, serta (2) mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Sehingga istri-istri dan anak-anak dari suami poligami tidak disia-siakan. Perundang-undangan Indonesia terlihat

berusaha menghargai istri sebagai pasangan hidup suami. Suami yang akan berpoligami harus lebih dahulu mendapat persetujuan istri. Untuk mencapai tujuan ini, semua perundang-undangan Indonesia memberikan kepercayaan yang sangat besar kepada hakim di Pengadilan Agama. Disisi lain hal ini tentunya membuka peluang bagi masyarakat untuk berpoligami.<sup>45</sup>

Di salatiga sendiri dan sekitarnya, terdapat beberapa pasangan keluarga pelaku praktik poligami. Umumnya, dalam keluarga poligami ini memiliki dua orang istri. Ada yang tinggal dalam satu wilayah dengan jarak yang tidak berjauhan, ada yang tinggal dalam satu rumah dan ada pula yang tinggal beda kota. Hal ini dikarenakan latar belakang dan profesi dari keluarga yang berbeda juga.

Pada umumnya alasan pernikahan poligami lebih didominasi dari kemampuan seorang suami dalam memberikan nafkah. Pemberian nafkah yang diberikan merupakan sebuah kewajiban bagi suami terlepas dari keterbatasan seorang istri. Sedangkan pemberian nafkah yang diberikan haruslah bisa memenuhi rasa keadilan pada anggota keluarganya, terutama terhadap istri-istrinya yang berupa pemberian nafkah lahir maupun batin.

Bagaimana pun juga keadilan itu adalah sebuah rasa, karena adil dan tidaknya seseorang terhadap orang lain tidak bisa di nilai dari lahirnya saja. Adakalanya dalam pandangan masyarakat pada umumnya

---

<sup>45</sup> Miftah Ilham Irfani, *Motifasi Poligami Aktifis Tarbiyah*, IAIN Salatiga Pers, Salatiga, 2017, hlm. 6-7.

seseorang itu sudah memberikan keadilan pada orang lain namun, kenyataannya tidak begitu.

### 3. *Poligami Dalam Islam*

#### a. Sejarah Poligami

Poligami sendiri sudah dilakukan secara meluas sejak sebelum diutusnya Rasulullah SAW ke bumi membawa ajaran Islam. Dimana poligami sudah dilakukan oleh berbagai suku bangsa baik non arab ataupun arab. Dari pernikahan poligami itu, bahkan melahirkan keturunan yang menjadi ras dari suku bangsa tertentu.

Diantara bangsa-bangsa yang mengamalkan poligami adalah bangsa Ibrani, Arab jahiliyah dan Cisilia yang kemudian dari situ melahirkan sebagian besar penduduk yang menghuni negara-negara seperti Rusia, Poland dan Yugoslavia. Tidak ketinggalan pula orang Jerman dan Saxon yang kemudian melahirkan sebagian besar penduduk yang menghuni negara-negara seperti Jerman, Belanda, Denmark, Sweden, Norway dan lain-lain.<sup>46</sup>

Dari pemaparan diatas makin meyakinkan bahwa, poligami sudah ada jauh sebelum Islam datang. Hanya saja dalam Islam poligami lebih diatur dengan baik karena poligami dalam Islam lebih bisa memelihara martabat wanita bukannya mendzalimi. Dimana poligami dalam Islam dibatasi hanya 4 istri dengan beberapa ketentuan dan syarat yang berlaku baik dalam Al-Qur'an dan Hadist.

---

<sup>46</sup> Zaini Nasohah, *Poligami*, PERCETAKAN CERGAS (M) SDN. BHD, Kuala Lumpur, 2000) hlm. 2.

Poligami tak hanya diperbolehkan dalam ajaran Islam. Menikah lebih dari satu kali ini juga diizinkan dalam konsep ajaran Hindu. Bagi orang bali zaman dahulu menikah dengan banyak istri menjadi kebanggaan tersendiri. Terutama bagi kaum raja-raja kerajaan. Namun, jika menikah lebih dari satu istri di sebut poligami, di agama Hindu disebut dengan nama *Tresna* atau *Kresna Brahmacari*.<sup>47</sup>

Menurut Putu Wilasa, Ketua PHDI Kabupaten Buleleng menyatakan bahwa memang tidak ada aturan tertulis yang membolehkan. Namun, andaikata ada ajaran yang menyatakan boleh, tetap ada aturan yang sangat ketat mengaturnya. Dalam *Lontar Wrettisasana*, buku *Silakrama*, disebutkan salah satu dari bagian *Catur Asrama* yaitu *Brahmacari*. Wilasa menjelaskan, konsep poligami menurut ajaran Hindu terdapat pada salah satu bagiannya yaitu *Kresna Brahmacari*.<sup>48</sup>

b. Poligami Rasul

Tidak dipungkiri bahwa nabi kita Muhammad Rasulullah SAW adalah salah satu contoh bagi umatnya dalam berbagai ilmu dan juga tauladan dalam implementasi kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah kehidupan pernikahan beliau. Dimana beliau adalah salah satu tokoh poligami dalam Islam.

Jika dalam poligami yang dilakukan oleh Rasul kita bisa menelaah lebih dalam untuk mengetahui apa rahasia dibalik poligami yang dilakukan Rasulullah SAW, pastinya kita akan mengerti dan

---

<sup>47</sup> M. Ilham Marjuk, *Poligami Selebriti "Sunah Rasul atau Nafsu"*, Masmmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009, hlm. 8.

<sup>48</sup> Ibid h. 9.

memaklumi bahwa poligami yang dilakukan beliau motifnya bukan syahwat semata. Sebagaimana yang banyak dilakukan pada jaman sekarang, sehingga bisa mencoreng makna poligami itu sendiri. Ketidak tahuan itu juga dijadikan salah satu penyebab terjadinya pro dan kontra dan suara-suara sumbang dalam syariat Islam tentang pernikahan poligami.

Kurangnya pengetahuan orang-orang tersebut akan sejarah dan latar belakang poligami yang dilakukan beliau SAW menyebabkan mereka seenaknya menghujat utusan terakhir Allah SWT itu. Sampai-sampai ada seorang muslim yang terang-terangan memilih menanggalkan keIslamannya hanya gara-gara poligami yang dilakukan oleh Nabi SAW. Mereka merasa malu; mereka pikir Nabi junjungan mereka doyan wanita. Terlebih ketika mereka juga tahu bahwa Aisyah, salah seorang istri beliau SAW, masih sangat belia saat dinikahi. *What a pity!* Kedangkalan pengetahuan akan agamanya sendiri sungguh telah melenakan mereka.<sup>49</sup>

Rasulullah menikah pada usia 25 tahun dengan janda yang berumur 40 tahun, beliau adalah Khatijah, istri pertama Rasulullah. Pernikahan beliau berlangsung 25 tahun dan dikaruniai beberapa putra dan putri. Bagaimana pernikahan beliau berlangsung dan dijalani secara monogami, sementara pada masa itu lazimnya pernikahan dilakukan secara poligami tanpa adanya batasan jumlah istri.

---

<sup>49</sup> Oktavia Pramono, *Ya Allah, Jangan Biarkan Suamiku Poligami*, IN AZNA Books, Jogjakarta, 2013, hlm. 97.

Beberapa tahun sepeninggal Khadijah, barulah beliau SAW mulai menikah lagi. Dengan demikian, jelaslah bahwa tujuan beliau berpoligami bukan berdasarkan alasan syahwat. Jika memang Nabi Muhammad SAW hanya mencari kesenangan semata, tentulah tidak perlu beliau SAW menunggu sampai berusia lebih dari 50 tahun, beberapa tahun setelah ditinggal sang istri pertama, baru menikah lagi.<sup>50</sup>

Semua uraian dan penjelasan diatas bukanlah semata-mata pembelaan dari kaum muslim terhadap hujatan poligami yang dilakukan oleh junjungan mereka. Bukan, sama sekali bukan seperti itu. Setidaknya, ada seorang profesor non muslim yang berkesempatan mempelajari secara langsung mengenai sejarah dan kehidupan Nabi Muhammad SAW dan akhirnya memiliki kesimpulan yang berbeda dengan kesimpulan kaum nonmuslim lain pada umumnya. Profesor Jhon L. Esposito, seorang *Professor Religion and Director of center for International Studies at the College of the Holly Cross*. Profesor L. Esposito mengatakan hampir keseluruhan perkawinan Nabi Muhammad SAW adalah mempunyai misi sosial dan politik (*political and social motives*). Demikian yang dikatakannya dalam bukunya yang berjudul *Islam the Straight Path*, terbitan *Oxford University Press*, tahun 1988.<sup>51</sup>

Salah seorang nonmuslim lainnya, yakni Caesar E. Farah, menulis sebagai berikut: “*In the prime of his youht and adult years*

---

<sup>50</sup> Ibid, hlm.. 98.

<sup>51</sup> Ibid, hlm.. 99.

*Muhammad consort*". Caesar Farah pun berkesimpulan bahwa perkawinan Nabi Muhammad SAW lebih karena alasan politis dan alasan menyelamatkan para janda yang suaminya meninggal dalam perang membela Islam. Dan memang, jika melihat lagi ke sejarah, dapatlah diketahui apa alasan sebenarnya perkawinan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.<sup>52</sup>

Dalam menjalani kehidupan berkeluarga, Rasulullah dihadapkan pada romantika rumah tangga. Istri-istri beliau dengan latar belakang keturunan, watak, dan kepribadian yang berbeda sangat mewarnai dinamika kehidupan beliau. Karena perbedaan keistimewaan yang mereka miliki, tak ayal sering terjadi persaingan di antara mereka agar diperlakukan dengan istimewa oleh Rasulullah SAW. Dalam menghadapi kenyataan seperti itu, kadang kala beliau menyikapi dengan santun, baik, lemah lembut, romantis bahkan adakalanya dengan tegas dan keras, misalnya mencubit hidung, pisah ranjang, dan menceraikan.

Hiruk pikuk, romantika dan problem kehidupan keluarga Rasulullah SAW sangatlah komplit. Sehingga menjadikan banyak tokoh-tokoh muslim maupun nonmuslim menjadikannya sebagai kajian penelitian, kemudian ditulis dan diterbitkan dalam berbagai buku dan literatur dengan berbagai bahasa. Tidak perlu disembunyikan ataupun ditutup-tutupi, termasuk masalah percintaan beliau bersama para istri-istri beliau dan masalah rumah tangga

---

<sup>52</sup> Ibid, hlm.. 100.

beliau. Tentu saja tujuannya bukan untuk membeberkan aib beliau, melainkan sebagai contoh dan cerminan secara langsung.

Berdasarkan literatur-literatur, antara lain buku-buku mengenai biografi Rasulullah SAW, baik yang dibuat oleh kaum orientalis maupun dari kalangan Islam sendiri. Terdapat, fakta-fakta mengenai praktek poligami yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Adapun praktek poligami beliau SAW itu pada dasarnya dilaksanakan dengan motif-motif sebagai berikut:


- 1) Motif Dukungan Moril;
- 2) Motif sosial
- 3) Strategi Politik
- 4) Mendapatkan Keturunan
- 5) Untuk Perdamaian dan Persahabatan

Jadi sangatlah salah apabila poligami Rasulullah hanya dilandaskan pada syahwat semata. Dan yang lebih utama dalam poligami yang dilakukan oleh Rasulullah adalah sebagai contoh bagi umat Islam sesudahnya, bagaimana cara menghadapi sikap istri yang datang dari latar belakang dan sifat yang berbeda-beda. Tak hanya itu, sekaligus sebagai contoh untuk para suami bagaimana berbuat adil antara satu dengan lainnya. Dan untuk para wanita yang di poligami supaya sebagai contoh bagaimana membangun ukhuwah yang baik antara para istri meskipun adanya rasa kecemburuan dan iri antara satu dengan yang lainnya.

c. Dalil dan nash tentang poligami

Dalil dan nash tentang poligami terdapat dalam Al-Qur'an surat

An-Nissa' ayat 3 :




Artinya, Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian tu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata, “Makna firman Allah : ( مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ) 'Dua, tiga, atau empat.' Yakni nikahilah wanita-wanita yang kalian sukai selain mereka, jika salah seorang dari kalian suka, silahkan menikah dengan wanita dan jika suka, silahkan menikah dengan empat wanita.” Sedangkan Al-Fakhrus Razi berkata, “Dibolehkan menikahi dua wanita jika suka, tiga wanita jika suka dan empat wanita jika suka. Dibolehkan menikahi sejumlah ini bagi siapa yang suka. Jika dia takut tidak dapat berlaku adil, cukuplah dengan dua orang wanita. Dan jika dia masih takut tidak dapat

berbuat adil diantara keduanya maka, cukuplah menikahi satu wanita saja.”<sup>53</sup>

Ayat ini dipahami sebagai dalil yang menjadi dasar tentang bolehnya seorang suami berpoligami. Dimana, ayat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW pada tahun ke delapan hijriyah untuk membatasi jumlah istri pada batas maksimal empat orang saja. Sebelumnya, sudah menjadi hal biasa jika seorang pria arab mempunyai istri banyak tanpa ada batasan. Dengan diturunkannya ayat ini, seorang muslim dibatasi hanya boleh beristri maksimal empat orang saja tidak boleh lebih dari itu. Adapun hadist Nabi yang memperkuat jumlah pembatasan istri yaitu:



حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ  
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ  
جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ  
الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ  
عُمَرَ قَالَ أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ  
سَلَمَةَ وَتَحْتَهُ عَشْرُنِيسَوَةٍ  
فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ مِنْهُنَّ

---

<sup>53</sup> “Dalil-dalil Poligami Dalam Islam”, <https://almanhaj.or.id/774-dalil-dalil-poligami-dalam-Islam.html>, diakses pada tanggal 01 Nopember 2021 pukul 13.00.

أَرْبَعًا . ( رَوَاهُ ابْنُ مَآ

جَه )

Telah bercerita kepada kami Yahya bin Hakim; telah bercerita kepada kami Muhammad bin Ja'far; telah bercerita kepada kami Ma'mar; dari Az-Zuhri; dari Salim; dari Ibnu Umar; berkata : Ghailan bin Salamah masuk Islam, sedangkan padanya ada sepuluh orang istri, maka Nabi SAW bersabda padanya ; “silahkan ambil (pertahankan) empat diantara mereka”. (HR. Ibnu Majah)<sup>54</sup>

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي  
الَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ  
تِسْعُ نِسْوَةٍ

“Sungguh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah mengelilingi (menggilir) isteri-isterinya dalam satu malam, dan ketika itu beliau memiliki sembilan isteri”. [HR al Bukhari, no. 5068 dan an-Nasaa-i, 6/54]

Juga nampak dalam perkataan Ibnu ‘Abbas kepada Sa’id bin Jubair:

هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ:  
فَتَزَوَّجْ! فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ  
أَكْثَرُهَا نِسَاءً

“Apakah kamu telah menikah?” Sa’id menjawab,”Belum,” lalu beliau berkata,”Menikahlah! Karena orang terbaik ummat ini paling banyak isterinya.” [HR al Bukhari no. 5069]

Dalam kalimat “orang terbaik ummat”, terdapat dua pengertian. :

<sup>54</sup> “Kumpulan Makalah-Makalah”, <http://kumpulan-kumpulan-makalah.blogspot.co.id/2016/03/makalah-hadist-tentang-poligami.html>, diakses pada 01 Nopember 2021 pukul 14.18.

Pertama : Yang dimaksudkan ialah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Sehingga memiliki pengertian, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam orang terbaik dari ummat ini adalah orang yang paling banyak isterinya.

Kedua : Yang dimaksud dengan “yang terbaik dari ummat ini” dalam pernikahan, yaitu yang paling banyak isterinya.

Syaikh Mushthafa al ‘Adawi berkata,”Semuanya mempunyai dasar dan menunjukkan pengertian yang sama, yang menjadi dasar pendapat ulama yang menyatakan sunnahnya berpoligami”.<sup>55</sup>

Landasan lain yang menunjukkan poligami merupakan sunnah, juga didapatkan dengan merujuk kepada hadits-hadits yang menganjurkan agar kaum Muslimin memiliki banyak anak. Karena Rasulullah sangat berbangga dengan banyaknya umat Beliau SAW. Diantara hadist-hadist tentang anjuran tersebut salah satunya adalah:

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : جَاءَ  
رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً  
ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ  
لَا , ثُمَّ أَتَاهُ : أَفَأَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ

---

<sup>55</sup> “Keindahan Poligami Dalam Islam”, <https://almanhaj.or.id/2551-keindahan-poligami-dalam-Islam.html>, diakses pada tanggal 01 Nopember 2021 pukul 15.44.

الثَّانِيَّةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ

الثَّلَاثَةَ فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ

الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

“Dari Ma’qil bin Yasar, beliau berkata: Seseorang datang menemui Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan berkata: “Aku mendapatkan seorang wanita yang memiliki martabat dan cantik, namun ia mandul. Apakah aku boleh menikahnya?” Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab: “Jangan!” Lalu ia mendatangi beliau kedua kalinya, dan beliau melarangnya. Kemudian datang ketiga kalinya, dan beliau berkata: “Nikahilah wanita yang baik dan subur, karena aku berbangga-bangga dengan banyaknya kalian terhadap ummat-ummat lainnya”. [HR Abu Dawud no. 2050, dan Syaikh al Albani berkata: “Hadits hasan shahih”. Lihat Shahih Sunan Abu Dawud].<sup>56</sup>

d. Syarat Poligami Dalam Syariat Islam

Berbicara akan syarat poligami dalam Islam tentu akan ada perbedaan dengan syarat poligami yang ditetapkan dalam undang-undang negara. Dimana, dalam UU No.1 Tahun 1974 pasal 4 jo pasal 41 PP No.9 tahun 1975 jo pasal 57 Kompilasi hukum Islam yaitu: Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Istri tidak dapat melahirkan.

Sedang dalam Islam sendiri terdapat beberapa syarat yang harus tersebut meliputi 5 hal, yaitu: 1) Jumlah istri maksimal empat. 2) Mampu berlaku adil. 3) Tidak melupakan ibadah kepada Allah. 4)

<sup>56</sup> “Hukum Poligami Dalam Islam dan Dalilnya”, <https://dalamIslam.com/hukum-Islam/hukum-poligami-dalam-Islam>, diakses pada 01 Mei 2021 pukul 15.54.

Dilarang berpoligami dengan dua wanita yang bersaudara. 5) Mampu menjaga kehormatan istri.<sup>57</sup>

Untuk lebih memahami akan syarat poligami dalam Islam. Maka, akan dibahas satu persatu dengan disertakan dalil yang menguatkan. Baik dalil tersebut dari Al-Qur'an maupun dari hadist Nabi SAW.

1) Jumlah istri maksimal 4

Tidak sedikit dari kaum laki-laki yang menjadikan dalil poligami dijadikan landasan untuk menikah lagi dan lagi tanpa mengenal batasan. Dan tidak sedikit pula laki-laki yang menikahi wanita hingga lebih dari 5 sampai 10 kali hanya sebagai pemuas nafsu belaka. Berdasarkan itu, syariat agama hanya boleh melakukan poligami tidak lebih dari empat istri. Dan hal tersebut didasari pada firman Allah SWT.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي  
الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ  
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا

---

<sup>57</sup> “5 Syarat Poligami Dalam Islam”, <https://dalamIslam.com/hukum-Islam/pernikahan/syarat-poligami-dalam-Islam>, diakses pada 04 Mei 2021 pukul 08.45.

فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَتَّعُولُوا

Artinya, Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian tu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Dari ayat diatas untuk syarat pertama dalam poligami lebih dititik beratkan pada batasan wanita yang dipoligami yaitu pada jumlah wanita “dua, tiga, empat”. Hal ini dikarenakan bahwa, poligami itu tidak mudah untuk dijalani. Sedangkan dalil lain yang menguatkan batasan jumlah istri adalah hadist Rasulullah SAW. Yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ حَكِيمٍ  
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ  
UNISSULA  
جامعة سلطان أبيهونج الإسلامية

جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ

عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ وَتَحْتَهُ

عَشْرُنِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ مِنْهُنَّ

أَرْبَعًا . (رواه ابن ماجه)

Telah bercerita kepada kami Yahya bin Hakim; telah bercerita kepada kami Muhammad bin Ja'far; telah bercerita kepada kami Ma'mar; dari Az-Zuhri; dari Salim; dari Ibnu Umar; berkata : Ghailan bin Salamah masuk Islam, sedangkan padanya ada sepuluh orang istri, maka Nabi SAW bersabda padanya ; “silahkan ambil (pertahankan) empat diantara mereka”. (HR. Ibnu Majah)

## 2) Mampu berlaku adil

Suami yang berpoligami wajib memenuhi syarat yang ditentukan. Syarat tersebut adalah mampu bersikap adil, baik kepada para istri maupun anak-anak. Adil merupakan sikap ideal yang harus dimiliki oleh setiap orang Islam. Didalam Al-Qur'an terdapat tidak kurang dari dua puluh ayat yang tersebar dalam beberapa surat yang berbicara masalah keadilan dalam berbagai konteks.<sup>58</sup>

Sebelum membahas keadilan dalam konteks poligami. Terlebih dahulu dibahas beberapa makna keadilan atau kata adil menurut sudut pandang dari beberapa ulama, diantaranya:

### a) Pendapat ahli Hadist

Para ahli hadist berpendapat bahwa yang dimaksud adil adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Dalam studi ilmu hadist, dijelaskan bahwa seseorang khususnya

---

<sup>58</sup> Iffah Qanita Nailiya, *Poligami Berkah Ataupun Musibah?*, DIVA Press, Jokjakarta, 2016, hlm. 36.

perawi, dapat dikatakan adil apabila ia memenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut, antara lain: beragama Islam, mukalaf, melaksanakan ketentuan agama, memiliki dan memelihara muru'ah, teguh dalam agamanya, tidak melakukan dosa besar, selalu menjauhi dosa kecil, tidak melakukan bid'ah, tidak fasik, tidak berbuat maksiat, dapat dipercaya, dan lain sebagainya.<sup>59</sup>

b) Pendapat Imam Ghazali

Dalam pandangan Imam Ghazali, sikap adil merupakan salah satu hal yang penting untuk melahirkan akhlak baik. Spirit jalan tengah (adil) sejalan dengan ajaran Islam. Di dalam Al-Qur'an, banyak dijumpai ayat-ayat yang memberi isyarat untuk bersikap adil, seperti larangan untuk tidak boleh kikir, tetapi juga tidak boleh boros (adil atau mengambil jalan tengah-tengah). Seseorang yang konsisten berada di jalan tengah (bersikap adil) maka ia akan selamat.<sup>60</sup>

c) Pendapat Ibnu Miskawaih

Dalam pandangan Ibnu Miskawaih, keadilan atau jalan tengah merupakan salah satu keutamaan moral. Pertengahan atau adil dipahami sebagai suatu sikap yang menunjukkan adanya sikap harmoni, moderat, mulia, dan utama yang ada dalam jiwa manusia. Ibnu Miskawaih membagi keadilan ke dalam tiga macam, yaitu keadilan alam, keadilan adat

---

<sup>59</sup> Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadist*, Angkasa, Bandung, 1987, hlm.179.

<sup>60</sup> Imam al-Ghazali, *Mengobati Penyakit Hati Ahlak Mulia*, Mizania, Jakarta, 2014, hlm.

istiadat, dan keadilan Tuhan. Seseorang bisa berbuat adil bila ia berhasil memadukan fungsi syariat dan filsafat. Dengan syariat, seseorang dapat menciptakan keadilan dalam jiwanya yang penuh daya fikir.<sup>61</sup>

Keadilan harus dilaksanakan dalam setiap lini kehidupan. Keadilan akan menambah kualitas hidup seseorang menjadi manusia yang mampu menggunakan akal cerdasnya. Yang selanjutnya dapat menggapai ridha Allah SWT.<sup>62</sup>

d) Pendapat Quraish Shihab

Pendapat Quraish Shihab, di dalam Al-Qur'an, ada beberapa istilah yang pengertiannya menunjuk pada makna adil atau keadilan. Beberapa istilah tersebut, antara lain: *al-'adl*, *al-qisth*, *al-mizan*, serta beberapa ungkapan yang bermakna menafikan kezhaliman, meskipun pengertian keadilan tidak selalu menjadi antonim kezhaliman. Kata *al-'adl*, memiliki arti 'sama'. Kata ini memeberikan kesan adanya dua pihak atau lebih. Sebab, jika hanya satu pihak, maka tidak akan terjadi persamaan. Contohnya adalah perintah berbuat adil (menggunakan kata *'adl*) bagi suami yang ingin berpoligami. Sementara itu, kata *al-qisth* memiliki arti asal sebagai semengantarkan adanya "persamaan", mengingat bagian dapat saja diperoleh hanya oleh satu pihak. Dengan demikian, kata *al-qisth* lebih umum dari kata *al-'adl*. Karena itulah,

---

<sup>61</sup> Iffah Qanita Nailiya. Op. Cit., h. 40.

<sup>62</sup> Ibid, hlm.. 41.

ketika menuntut seseorang untuk berlaku adil pada diri sendiri, Allah SWT menggunakan kata *al-qisth*, (QS. An-Nisaa' [4]: 135).

Selain itu, ada juga kata *al-mizan* yang berasal dari kata *wazn*, yang berarti “timbangan”. Sedangkan, *Mizan* berarti alat untuk menimbang. Kata ini juga berarti keadilan karena bahasa sering kali menyebut alat untuk mengatakan hasil yang diperoleh dari penggunaan alat tersebut.<sup>63</sup>

Cakupan makna adil dalam poligami yang merupakan salah satu syarat dari poligami merupakan makna mutlak. Dimana, seorang suami dituntut berlaku adil dalam beberapa hal, diantaranya:

a) Adil dalam memberikan kebutuhan lahir

Seorang suami yang memiliki istri lebih dari seorang, baik dua, tiga, maupun empat orang istri, harus memberikan nafkah materi secara adil kepada semua istrinya. Dimana, kata adil maksudnya adalah menuntut adanya kesamaan dalam membagi sesuatu kepada dua pihak atau lebih. Dan tidak hanya menuntut hanya kepada sebagian saja meski adakalanya pembagian itu tidak harus sama nilainya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai maksud adil dalam memberikan nafkah kepada para istri harus sama atau tidak jumlahnya. Ibnu Hazm mengatakan bahwa wajib hukumnya

---

<sup>63</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Mudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Mizan, Jakarta, 1998, hlm. 111-112.

bagi suami untuk memberikan nafkah harta bagi para istrinya dengan jumlah yang sama. Ibnu taimiyah juga mengatakan bahwa harus ada kesamaan nafkah yang diberikan suami kepada para istrinya.<sup>64</sup>

b) Adil dalam memberikan kebutuhan batin

Salah satu kebutuhan naluri setiap manusia adalah kebutuhan batin, termasuk diantaranya adalah kebutuhan seksual. Allah SWT memberikan naluri seksual bagi setiap manusia. Naluri tersebut harus disalurkan melalui cara yang benar. Tujuannya adalah untuk memberikan ketentraman sekaligus keturunan.

Seorang suami yang menikahi lebih dari satu orang istri harus adil dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan biologis bagi masing-masing istrinya. Termasuk dalam hal ini adalah keharusan suami untuk membagi giliran bermalam di rumah masing-masing istrinya. Seorang suami perlu memiliki kemampuan dan kesehatan fisik yang prima. Hal ini agar tercipta keadilan bagi setiap istri, baik lahir maupun batin.

Dengan demikian, seorang suami dalam hal memberikan nafkah lahir dan batin tidak dibenarkan bila lebih condong pada salah satu istri.<sup>65</sup>

c) Adil dalam memperhatikan anak-anak dan keluarga

---

<sup>64</sup> Isham Muhammad Syarif, *Selamat Datang Istri Impian: Membedah Karakter dan Kepribadian Wanita yang Diimpikan Kaum Pria*, Mirqat, Jakarta, 2008, hlm. 185.

<sup>65</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Gema Insani Press, Jakarta, 1997, hlm. 388.

Seorang suami yang menikah dengan lebih dari satu istri tentu akan memiliki banyak anak dari masing-masing istrinya, baik anak dengan istrinya maupun anak tirinya. Dalam Islam, anak merupakan amanah Tuhan yang diberikan kepada kedua orang tua untuk dirawat dan dididik dengan sebaik-baiknya. Mengabaikan anak sama halnya dengan mengabaikan amanah sebagai salah satu tanda kemunafikan.

Setiap anak yang lahir dari para istri merupakan tanggung jawab seorang suami. Memperhatikan anak dari salah seorang istri, dan mengabaikan anak dari istri lain akan menimbulkan kecemburuan dalam keluarga. Kecemburuan menjadi akar timbulnya permasalahan dan percecokan dalam rumah tangga yang tidak jarang berujung pada perceraian. Bahkan, hal tersebut akan memicu permusuhan.

Padahal, Islam sangat memperhatikan keharmonisan rumah tangga. Itulah sebabnya, Allah SWT dalam beberapa firman-Nya menyatakan agar suami memperlakukan istrinya dengan baik, menjaga keluarganya dari api neraka, dan membenci perceraian, meskipun perceraian itu dihalalkan atau diperbolehkan.

### 3) Tidak melupakan ibadah kepada Allah

Tidak dapat dipungkiri bahwa adakalanya seorang laki-laki memiliki banyak istri dan banyak anak menjadikan mereka lalai terhadap ibadahnya. Terlalu sibuk dalam mengurus keluarganya,

kemudian berbangga diri dengan apa yang sudah dimiliki. Seolah-olah tidak akan ada batas akhirnya dan melupakan Allah SWT. Seperti dalam firman Allah yang terdapat pada surat Al-Munafiqun ayat 9 dan Ath-Thaghabun ayat 14 yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi. (QS. Al-Munafiqun: 9)

Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Ath-Thaghabun: 14)

4) Dilarang berpoligami dengan dua wanita yang bersaudara

Dalam melakukan poligami, sebaiknya pilihlah isteri-isteri dari keturunan yang berbeda-beda. Pernikahan yang dilakukan terhadap dua wanita yang masih memiliki hubungan darat erat (misalnya saudara atau bibi) tidak diperbolehkan dalam Islam.


Allah SWT berfirman yang artinya:

Diharamkan atas kamu menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi dimasa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (An-Nissa': 23)

Larangan menikahi dua wanita yang bersaudara diperkuat oleh hadist Rasulullah SAW, bahwa Ummu Habibah (isteri Rasulullah) mengusulkan agar baginda menikahi adiknya. Maka beliau menjawab; "Sesungguhnya dia tidak halal untukku." (HR. Imam Bukhari, An Nasai).

5) Mampu menjaga kehormatan istri





Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan shalat dan bersabarlah dalam menegakkannya. (Thaha; 132)

#### 4. *Poligami Dalam Perspektif Ulama*

Surat An-Nissa' ayat 3-4 diyakini dan difahami sebagai dalil yang menjadi dasar tentang bolehnya poligami. Meskipun demikian, para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkannya. Para jumhur ulama sepakat bahwa ayat tersebut turun setelah berakhirnya perang uhud.

Para syuhada perang uhud meninggalkan banyak janda dan anak-anak yatim yang terancam kehidupan dan masa depan mereka. Keadaan inilah yang dinilai melatarbelakangi disyariatkannya poligami lewat turunya surat An-Nissa' ayat 3 tersebut.<sup>67</sup>

Berikut adalah penafsiran dan pendapat para ulama tentang poligami yang tertuang dalam surat An-Nissa' 3 tersebut:

a. Pendapat Ibnu Jarir ath-Thabari

Menurut Ath-Thabari, ayat tersebut mengandung arti bahwa seorang laki-laki boleh berpoligami bila ia khawatir jika anak yatim tidak mempunyai wali yang mampu berbuat adil terhadap hartanya. Kekhawatiran terhadap ibunya. Karena itu, dibolehkannya poligami harus didasarkan pada kesanggupan laki-laki untuk berbuat adil atau tidak. Apabila laki-laki merasa

---

<sup>67</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Study atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Pustaka Pelajar, jogjakarta, 1996, hlm. 85.

mampu berbuat adil, maka ia boleh menikah dengan dua hingga empat orang istri. Akan tetapi, bila ada kekhawatiran tidak dapat berbuat adil, cukuplah bagi suami untuk menikahi seorang saja.<sup>68</sup>

b. Pendapat Al-Maraghi

Menurut Al-Maraghi, kebolehan seorang suami berpoligami, pada dasarnya, merupakan kebolehan yang dipersulit atau diperketat. Seorang suami boleh berpoligami jika dalam keadaan darurat dan benar-benar membutuhkan. Secara tidak langsung Al-Maraghi hendak mengatakan bahwa seorang laki-laki (suami) harus berhati-hati sebelum membuat keputusan berpoligami. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh suami sebelum berpoligami. Hal tersebut, seperti perasaan dan kesiapan istri yang hendak dimadu, perasaan dan kesiapan anak-anak, kondisi finansial, dan sebagainya.<sup>69</sup>

c. Pendapat Asy-Syaukani

Asy-Syaukani mengatakan bahwa surat An-Nissa' ayat 3 tersebut turun berhubungan dengan kebiasaan orang-orang Arab sebelum datangnya Islam. Konon, para wali dari bangsa Arab sebelum datangnya Islam memiliki kebiasaan ingin menikahi anak-anak yatim. Namun, mereka tidak memberikan mahar dengan jumlah yang sama sebagaimana mahar yang mereka berikan kepada perempuan lain yang bukan yatim. Karena itulah Allah SWT memerintahkan untuk menikahi perempuan bukan

---

<sup>68</sup> Iffah Qanita Nailiya, op. cit., h. 23.

<sup>69</sup> Ibid, hlm.. 24.

yatim hingga maksimal empat orang dengan syarat berbuat adil. Jika tidak bisa berbuat adil, cukup menikahi seorang perempuan saja. Batas maksimal menikahi perempuan hingga empat orang merupakan hal yang mutlak. Menurut Asy-Syaukani, haram hukumnya bagi laki-laki menikah dengan lebih dari empat orang istri. Hal tersebut karena bertentangan dengan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW sekaligus bertentangan dengan pemahaman bahasa Arab yang umum.<sup>70</sup>

d. Pendapat Az-Zamakhsyari

Az-Zamakhsyari berbeda pendapat dengan para ulama lainnya mengenai batasan jumlah perempuan yang boleh dinikahi. Beberapa ulama menilai bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikahi perempuan hingga empat orang. Bahkan, Asy-Syaukani menghukum haram apabila laki-laki menikahi perempuan lebih dari empat orang. Az-Zamakhsyari justru berpendapat sebaliknya. Menurut Az-Zamakhsyari, kata “wa” pada kalimat *matsnaa wa tsulaatsa wa rubaa'a*, berfungsi sebagai penjumlahan (*lil jami'*). Dengan demikian, laki-laki yang mampu berbuat adil kepada para isterinya boleh menikahi perempuan bukan hanya empat orang, melainkan sembilan orang sebagai hasil penjumlahan dari 2 + 3 + 4.<sup>71</sup>

e. Pendapat Al-Qurthubi

---

<sup>70</sup> Ibid, hlm.. 27.

<sup>71</sup> Ibid, hlm.28.

Al-Qurthubi memiliki pendapat yang berbeda dengan Az-Zamakhsyari. Menurutnya, seorang suami hanya boleh menikahi istri hingga empat orang, sebagaimana tertera jelas dalam surat An-Nissa' ayat 3. Batasan tersebut juga telah ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika menyuruh sahabat beliau untuk menyisakan empat orang isteri saja bagi yang memiliki istri lebih dari empat orang.

Terkait dengan budak, Al-Qurthubi sebagaimana Az-Zamakhsyari juga sepakat bahwa seorang majikan harus menikahi terlebih dahulu budaknya sebelum ia menggauli layaknya suami istri. Hal itu berbeda dengan pendapat Asy-Syaukani yang mengatakan bahwa seorang majikan boleh menggauli budaknya tanpa harus dinikahi terlebih dahulu.<sup>72</sup>

f. Pendapat Imam Syafi'i

Sebagaimana pendapat ulama yang lain, Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa seorang suami boleh memiliki istri lebih empat orang isteri saja. Beliau mengharamkan suami memiliki isteri lebih dari empat orang. Hal tersebut bertentangan dengan sunah Rasulullah SAW yakni apabila seorang memiliki lebih dari empat orang isteri, maka dia harus memilih empat orang saja, dan menceraikan yang lainnya. Ia boleh memilih isteri yang lebih tua atau yang lebih muda.

---

<sup>72</sup> Ibid, hlm. 28-29.

Lebih lanjut, Imam Syafi'i mengatakan bahwa suami hanya tidak dibatasi untuk dijadikan selir, sebagaimana dalam surat An-Nissa' ayat 3, Allah SWT tidak memberi batasan seperti halnya isteri.<sup>73</sup>

g. Pendapat Sayyid Qutub

Menurut Sayyid Qutub, pada dasarnya, poligami merupakan perbuatan yang bersifat *rukhsah* semata. Suami boleh berpoligami hanya saat ia benar-benar berada dalam keadaan darurat. Dengan berpoligami, suami dapat terbebas dari kondisi darurat yang dialaminya. Meskipun demikian keadaan darurat tersebut tidak serta merta dijadikan alasan untuk berpoligami. Sebab, suami yang ingin dijadikan alasan untuk berpoligami. Sebab, suami yang ingin berpoligami harus memenuhi syarat khusus, yakni adanya sikap adil kepada para isterinya.

Keadilan yang dipersyaratkan bagi suami yang ingin berpoligami adalah dalam memberikan nafkah, pergaulan, muamalah, dan giliran tidur malam. Apabila suami memiliki kekhawatiran tidak dapat berlaku adil pada beberapa hal tersebut, maka poligami tidak boleh dilakukan.<sup>74</sup>

h. Pendapat Muhammad Abduh

Pendapat cukup keras tentang hukum poligami datang dari Muhammad Abduh. Menurut Abduh, poligami hanya boleh dilakukan oleh suami dalam keadaan-keadaan tertentu, seperti

---

<sup>73</sup> Ibid, hlm. 29-30.

<sup>74</sup> Ibid, hlm. 31.

isterinya tidak dapat mengandung (mandul) sehingga tidak bisa memberikan keturunan. Tanpa alasan demikian, abduh berpendapat bahwa poligami haram dilakukan. Dalam kenyataannya, memang ada suami yang sel-sel spermanya mengalami kerusakan akibat suatu sebab sehingga tidak bisa membuahi sel ovum pada isterinya. Apabila sudah dipastikan bahwa yang mengalami kemandulan adalah dari pihak istri, maka suami boleh berpoligami. Tanpa sebab tersebut, poligami tidak boleh, bahkan haram hukumnya. Dalam pandangan Abduh, salah satu penyebab keharaman poligami adalah karena sulitnya seorang suami melayani para isterinya dengan seadil-adilnya. Sedangkan, syarat bagi laki-laki yang ingin berpoligami adalah kemampuan berbuat adil bagi semua isterinya. Abduh menyimpulkan bahwa pada dasarnya, pernikahan dalam Islam bersifat monogami, bukan poligami.<sup>75</sup>

Rasyid Ridha juga mengatakan bahwa poligami hukumnya haram apabila suami tidak bisa berbuat adil terhadap isterinya. Menurutnya, pernikahan yang ideal di dalam Islam adalah pernikahan monogami. Yakni, menikahi satu orang isteri saja.<sup>76</sup>

i. Pendapat Abdul Halim Abu Syuqqah

Menurut Abu Syuqqah, seorang suami boleh berpoligami apabila ia mengalami sedikitnya empat keadaan. *Pertama*, untuk mengatasi masalah keluarga yang dialaminya. Seperti, isterinya

---

<sup>75</sup> Ibid, hlm. 32.

<sup>76</sup> Khoirudin Nasution, op. cit., h. 104.

mengalami kemandulan, mengalami cacat fisik, atau menderita penyakit berkepanjangan sehingga tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai seorang istri. Suami boleh menikah lagi dengan perempuan yang mampu mengatasi masalah tersebut dan menjalankan fungsinya sebagai isteri.

*Kedua*, suami sering melakukan perjalanan dalam waktu yang lama. Sehingga, ia tidak bisa melibatkan isterinya karena mengurus anak-anaknya di rumah. Suami boleh berpoligami kerana keadaan yang mendesak tersebut.

*Ketiga*, poligami dilakukan dengan tujuan berbuat baik pada seorang perempuan shalihah. Perempuan tersebut tidak ada yang kerana sedang menanggung anak-anak yatim. Dalam hal ini, suami boleh menikah lagi dengan perempuan tersebut.

*Keempat*, suami ingin menambah kesenangan kerana kesihatannya prima dan memiliki materi yang cukup untuk digunakan menafkahi isteri-isterinya. Keempat faktor tersebut ditambah dengan syarat lain, yakni kemampuan suami untuk berbuat adil kepada semua isteri dan anak-anaknya serta mampu memelihara mereka dengan baik.<sup>77</sup>

j. Pendapat Qurais Syihab

Dalam pandangan Qurais Syihab, surat An-Nissa' ayat 3 memang menjadi dasar kebolehan berpoligami. Namun, keberadaan ayat tersebut sering disalahpahami oleh kebanyakan

---

<sup>77</sup> Abdul Halim Abu Syuqqani, op. cit., hlm. 388.

orang. Pada dasarnya, ayat tersebut diturunkan bukan untuk membuat satu peraturan tentang poligami, mengingat poligami sudah dikenal dan dilaksanakan oleh syariat agama dan adat istiadat sebelum ayat tersebut turun. Ayat tersebut tidak mewajibkan atau menganjurkan poligami, tetapi hanya berbicara tentang bolehnya poligami. Poligami merupakan pintu darurat kecil yang hanya dilalui jika sangat diperlukan dengan syarat yang tidak ringan.<sup>78</sup>

Lebih lanjut, Qurais Syihab memaparkan bahwa pembahasan poligami tidak hanya dikaji dari sudut pandang ideal atau baik dan buruknya. Poligami juga harus ditinjau dari sudut pandang pengaturan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi. Sehingga, sebagai agama yang berlaku setiap waktu dan kondisi, agama Islam wajar mempersiapkan ketetapan hukum yang bisa ditetapkan pada suatu kejadian tertentu, meskipun kejadian tersebut hanya sebuah kemungkinan.<sup>79</sup>

Dengan demikian, surat 'An-Nissa' ayat 3 tidak bisa dipahami sebagai sebuah anjuran untuk berpoligami, apalagi sebuah kewajiban. Poligami atau tidak, semua diserahkan pada masing-masing suami berdasarkan pada pertimbangannya. Al-Qur'an hanya memberikan wadah, selain banyak wadah-wadah lain yang memiliki syarat lebih ringan daripada poligami.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> 'Iffah Qanita Nailiya, op. cit., hlm. 34.

<sup>79</sup> Ibid, hlm.. 35.

<sup>80</sup> M. Quraish shihab, op. cit., hlm.199-200.

Demikianlah pendapat atau perspektif beberapa ulama tentang poligami yang terkait dengan surat An-Nissa' ayat 3. Dari beberapa pendapat dan perspektif tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun diperbolehkan, namun poligami memiliki syarat yang tidak ringan. Dan tidak semua orang dapat memenuhi syarat-syarat tersebut.

### C. HAK YANG DIPEROLEH ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN

Didalam suatu perkawinan tidak menutup kemungkinan terjadinya ketidakcocokan seiring berjalannya perkawinan. Banyak faktor-faktor yang yang bisa menjadi pemicu perceraian dalam sebuah perkawinan. Misalnya, ekonomi yang kurang stabil, ketimpangan pendapatan, sulitnya mendapat keturunan, adanya ikut campur pihak ketiga yaitu keluarga dari kedua belah pihak (orang tua) kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Perceraian atau talak dalam bahasa Arab berasal dari kata *'itlaq'* yang berarti melepas ikatan atau meninggalkan. Menurut istilah syara' yaitu suatu istilah yang digunakan dalam melepas tali perkawinan atau mengakhiri hubungan suami istri. Al-Jaziry mendefinisikan talak sebagai sesuatu yang menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi ikatan pernikahan dengan menggunakan kata-kata tertentu.<sup>81</sup>

Perceraian dalam hukum Islam tidak dilarang namun juga tidak dianjurkan. Perceraian sendiri dijadikan jalan terakhir dalam sebuah perkawinan. Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan". Jadi secara yuridis

---

<sup>81</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 192.

perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.<sup>82</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terdapat definisi yang tegas mengenai perceraian secara khusus. Sesuai dengan asas perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal, seharusnya putusnya perkawinan karena perceraian haruslah dilarang, tetapi pada kenyataannya Undang-Undang Perkawinan tidak menegaskan mengenai larangan tersebut, tetapi cukup dengan mempersukar suatu perceraian yang memutuskan perkawinan.<sup>83</sup>

Adanya suatu perceraian pasti akan ada juga akibat hukum yang ditimbulkan diantaranya apabila perceraian itu di sebabkan oleh cerai talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri. Dalam cerai talak suami wajib memberikan atau menunaikan apa-apa yang menjadi ketentuan sebagai hak seorang istri dan anak pasca diceraikan.

Kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak terhadap istrinya, menurut penjelasan Mohd. Idris Ramulyo, Mahmud Yunus dan juga Sajuti Thalib, sebagai berikut: (1) Memberi Mut'ah (memberikan untuk menggembirakan hati) kepada bekas istri. Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya hendaklah memberikan Mut'ah pada bekas istrinya itu. Mut'ah itu boleh berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami. (2) Memberi nafkah, pakaian dan tempat

---

<sup>82</sup> Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, Sinar Gravika, Palembang, 2012, hlm. 15.

<sup>83</sup> H. Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2010, hlm. 89.

kediaman untuk istri yang ditalak itu selama ia masih dalam keadaan idah. Apabila habis masa idah-nya, maka habislah kewajiban memberi nafkahnya, pakaian dan tempat kediaman. (3) Membayar atau melunaskan mas kawin. Apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka wajiblih membayarkan atau melunaskan mas kawin, itu sama sekali. (4) Membayar nafkah untuk anak-anaknya, suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sekadar yang patut menurut kedudukan suami.<sup>84</sup>

Namun terkhusus untuk anak dalam pemberian nafkahnya pasca perceraian tidak sebatas memberikan nafkah dan pendidikan saja. Kewajiban seorang ayah terhadap anak, walaupun sudah bercerai tidalah putus, namun tetap berjalan, misalnya menjadi wali nikah bagi anak perempuannya, yang dalam hal ini ayah selain memiliki anak laki-laki ia juga memiliki anak perempuan. Demikian juga mengenai kewajiban ayah terhadap anak dalam pemberian nafkah, ayah tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya walaupun sudah terjadi perceraian hal ini tidak boleh putus, seperti yang telah di jelaskan di dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam di atas sampai anak sekurang-kurangnya berumur 21 tahun.

---

<sup>84</sup> Muhammad Syaifudin , dkk. *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 94.

### BAB III

#### PEMBAHASAN

#### A. Mengapa tingkat perkawinan poligami yang tidak tercatatkan banyak dilakukan oleh masyarakat?.

Untuk sebagian besar masyarakat di Indonesia yang menganut ajaran Islam suni ketakutan akan dosa terhadap ajaran hukum agama lebih mendominasi. Meski, pada praktiknya hanya sebagian kecil saja yang menerapkan. Biasanya hanya pada golongan masyarakat tertentu atau suku daerah tertentu. Selain itu adanya doktrin bahwa, perempuan yang taat agama adalah, mereka yang beriman dan bertakwa. Mereka yang memegang teguh nilai-nilai spiritual yang diakuinya.<sup>85</sup> Dan selalu menanamkan anggapan bahwa dunia ini tidak lebih sebagai sarana untuk kehidupan yang lebih baik selanjutnya.

Sebagai contoh di daerah dan suku tertentu seperti suku Lombok, yang notabene masyarakatnya adalah pemeluk Islam yang lebih fanatik. Hukum Islam adalah mutlak dan menjadi harga mati dibandingkan dengan hukum positif negaranya. Ulama' memiliki peran paling penting dalam tatanan kehidupan sosial di masyarakat Lombok, sehingga ajaran, pendapat dan perilaku di pedomi oleh masyarakat secara umum.<sup>86</sup>

Tidak hanya itu, adanya peraturan perundang-undangan yang begitu ketat untuk memberikan izin perkawinan poligami membuat banyaknya perkawinan poligami dilakukan dibawah tangan atau biasa disebut

---

<sup>85</sup> Hasan Aedy, *Poligami Syariah dan Perjuangan Perempuan*, ALFABETA, Bandung, 2007, hlm. 45.

<sup>86</sup> Muhlas, "Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dan Anak Hasil Poligami Sirri di Lombok", *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vo. 4 No.1 (2017) url : <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1650/1246>

perkawinan sirri. Prosedur poligami dalam Undang Undang Perkawinan di Indonesia memberikan syarat dan prosedur yang terlalu panjang dalam prosesnya.

Undang-Undang Perkawinan Nasional bersifat mengikat semua masyarakat Indonesia yang memuat prinsip-prinsip perkawinan dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan.<sup>87</sup>

1. Pasal 3 ayat 2 dasar perkawinan di Indonesia adalah monogami. Adapun poligami tetap diperbolehkan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 1.
2. Pasal 4 ayat 1 syarat alternatif mengajukan permohonan ijin ke pengadilan. Adapun Pasal 4 ayat 2 sebagai alasan mengajukan poligami apabila istrinya tidak dapat melaksanakan tugasnya, sakit yang tidak bisa disembuhkan dan apabila seorang istri tidak dapat memberikan keturunan.
3. Pasal 5 ayat 1 sebagai syarat kumulatif yaitu: apabila mendapatkan ijin dari istri atau istri-istri, mampu memenuhi kebutuhan para istri serta anak-anaknya dan dapat berlaku adil pada anggota keluarganya. Pasal 5 Ayat 2 Izin yang dimaksud dalam pasal 1 huruf a diatas, jika seandainya istri/istri-istri tidak mungkin dimintai izin karena sakit atau tidak ada kabar yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

---

<sup>87</sup> *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, (Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek peningkatan sarana kegiatan keagamaan Islam Zakat dan Wakaf), hlm. 145.

4. Pasal 65 ayat 1 telah menyatakan bahwa dalam masalah poligami memiliki ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a. Kewajiban suami untuk berlaku adil kepada istri-istrinya
  - b. Sebagai istri kedua tidak memiliki hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau istri berikutnya
  - c. Masing-masing istri memiliki harta bersama setelah terjadinya perkawinan masing-masing.

Dikarenakan rumitnya proses permohonan ijin untuk berpoligami menyebabkan kebanyakan orang lebih suka melakukan perkawinan poligami secara sirri yang dianggap lebih mudah dan praktis. Disamping itu adanya pemahaman dan doktrin dari para orang tua bahwa lebih baik menikahkan anak-anaknya secara sirri daripada melakukan kumpul kebo.

Dari situ juga bisa dijadikan dasar betapa pendidikan ahlak dan nilai akan ke Tuhanan diutamakan, sehingga menciptakan doktrin ketakutan akan berbuat dosa. Salah satunya adalah dosa akan berbuat zina. Para orang tua akan lebih suka menikahkan putri-putri mereka yang sudah balig meski dalam pernikahan dibawah tangan atau siri (sah secara agama) dan meski pernikahan itu dalam bentuk pernikahan poligami.

Secara hukum agama dan adat perkawinan di bawah tangan dinyatakan sah. Namun, secara hukum positif, perkawinan tersebut tidak diakui secara resmi oleh negara. Perkawinan siri dianggap tidak pernah ada.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup>Erni Agustina, "Akibat Hukum Hak Mewaris Anak Hasil Perkawinan Siri Berbasis Nilai Keadilan" *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vo. 3 No. 3 (2016), url : <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1372/1056>.

Negara Indonesia mengalami dualisme status hukum perkawinan masyarakat Islam, yaitu nikah yang sah menurut negara (tercatat) dan nikah siri/nikah dibawah tangan (yang tidak tercatat). Penelitian pada beberapa tempat di Indonesia, nikah siri masih menduduki tempat yang cukup diminati oleh sebagian anggota masyarakat, terutama di daerah pedesaan.<sup>89</sup>

#### **B. Pemenuhan dalam pemberian hak terhadap istri dan anak perkawinan poligami yang tidak tercatatkan pasca perceraian**

Adanya ajaran yang berkembang dalam masyarakat bahwa perkawinan dianggap sah asal dilakukan sesuai ketentuan dan ajarannya masing-masing. Merasa dipersulit untuk melegalkan perkawinan poligami meski atas persetujuan kedua keluarga termasuk persetujuan istri membuat maraknya pernikahan poligami dilakukan tanpa dicatatkan. Tak hanya itu, bagi sebagian kecil kalangan tokoh masyarakat, pejabat, pengusaha dan publik figur (artis) lebih suka melakukan perkawinan tanpa dicatatkan atau biasa disebut perkawinan sirri. Hal ini dikarenakan tidak ada keribetan dan permasalahan yang harus melibatkan pengadilan jika terjadi sesuatu dikemudian hari (perceraian). Namun disisi lain ini merupakan boomerang bagi istri dan anak yaitu tidak adanya undang-undang yang menjerat sehingga tidak ada pertanggung jawaban dari pihak laki-laki pasca menceraikan.

Sementara sangat jelas bahwa Perceraian yang dipositifkan peraturanya dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup sebagai berikut:

---

<sup>89</sup> Munasir, "Rekontruksi Hukum Perkawinan Dibawah Tangan Dalam Perspektif Fiqh Berdasarkan Nilai Kemaslahatan" Jurnal Pembaharuan Hukum Vo. 2 No. 1 (2015), url : <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1415/1088>.

1. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama (vide Pasal 14 sampai Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975).
2. Perceraian dalam pengertian cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide Pasal 20 sampai Pasal 36).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya yang diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil (vide Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975). Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperaktif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu diantara dua pihak yang seharusnya tidak perlu ikut campur tangan pihak ketiga, tetapi demi menghindari tindakan

sewenang-wenang, terutama dari pihak suami dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.<sup>90</sup>

Perempuan yang ditalak suaminya, apabila sudah berhubungan kelamin selama masa perkawinan, tidak boleh segera kawin dengan laki-laki lain. Ia harus menjalani masa idah (masa tunggu beberapa waktu lamanya). Perempuan, yang ditinggal mati suaminya baik sudah atau belum pernah berhubungan kelamin dengan mendiang suaminya, juga tidak boleh segera kawin dengan laki-laki lain. Ia harus menjalani masa idah pula.<sup>91</sup>

Dari paparan diatas berlaku juga untuk perkawinan yang tidak dicatatkan. Kalau dalam perceraian talak yang dilakukan suami terhadap istri. Maka, sesuai ketentuan suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah diantaranya:

1) Nafkah Mut'ah

Nafkah mut'ah adalah pemberian dari bekas suami kepada istrinya yang dijatuhi talak berupa uang atau benda lainnya. Boleh berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami.

2) Nafkah Iddah

Nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan kepada istri yang ditalak dan nafkah ini berlangsung selama 3-12 bulan tergantung kondisi haid istri yang dicerai.

3) Nafkah Anak

---

<sup>90</sup> Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Rambang Palembang, Palembang, 2006, hlm. 110-111.

<sup>91</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2014. hlm. 19.

Nafkah anak adalah nafkah yang wajib diberikan kepada anak dan menjamin segala kebutuhan anak hingga anak dewasa dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah selama masa iddah, setelah selesai masa iddah, atau setelah si ibu menikah lagi. Nafkah tersebut mencakup seluruh kebutuhan anak sesuai kelaziman dan kemampuan ayah. Dalam praktiknya, musyawarah dengan mantan istri itu menjadi salah satu pilihan. Kesimpulan tersebut bisa dijelaskan dalam poin-poin berikut. Pertama, nafkah anak menjadi tanggung jawab si ayah, baik selama masa iddah, setelah selesai masa iddah, ataupun setelah mantan istri menikah lagi. Seluruh ulama sepakat bahwa saat ia menalak istrinya dan meninggalkan anak-anak yang masih kecil, biaya (nafkah) anak-anak tersebut menjadi kewajiban si ayah. Ketentuan itu baik si istri dalam kondisi berkecukupan maupun tidak.

Tapi faktanya berbeda dengan teorinya. Hal yang penulis temui dilapangan menunjukkan sebaliknya. Pada umumnya pernikahan yang tidak dilegalkan apabila terjadi perceraian maka selesai sudah urusannya. Setelah talak dijatuhkan maka saat itu juga tidak ada kewajiban yang diberikan dari mantan suami ke mantan istri. Baik berupa nafkah iddah maupun nafkah mut'ah. Seperti halnya yang menimpa beberapa orang yang penulis bisa wawancarai yaitu Ibu Sila, Ibu Diah, Ibu Aida dan Ibu Ningsih. Dimana mereka adalah mantan istri yang diceraikan talak dan tidak dipenuhi haknya pasca perceraian.

Dan tidak hanya itu saja, bahkan kewajiban terhadap anak pun ikut terabaikan. Hal ini dikarenakan perkawinan yang tidak tercatat tidak

mempunyai kekuatan hukum atau akibat hukum yang ditimbulkan dan bisa menjerat pelakunya. Karena itu banyak terjadi ketidakadilan yang ditimbulkan dan merugikan terhadap para mantan istri dan anak.

Permasalahan pengaturan poligami pada dasarnya bukan saja menjadi masalah dalam perundang-undangan nasional, tetapi juga negara-negara Islam maupun negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Berbagai upaya dilakukan untuk mengadakan pembaharuan ketentuan tersebut dalam hukum keluarga mereka, hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi peradaban yang terus berkembang ini, khususnya perlindungan hukum terhadap keberadaan wanita.<sup>92</sup>

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut setelah pada sebelumnya penulis pernah meneliti pola dalam pembagian nafkah pada keluarga yang melakukan perkawinan poligami. Dimana fenomena dilapangan mengenai nafkah anak sering menjadi permasalahan akibat perceraian. Banyak sekali anak-anak tidak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya setelah bercerai dengan mantan istrinya, terutama anak-anak yang masih di bawah umur. Sehingga hanya ibu kandung dari anak yang menanggung semua kebutuhan anak tanpa bantuan dari ayah kandung anak.

Hasil wawancara dengan Ibu Sila

Ibu Shila mengatakan bahwa, perkawinan saya memang berawal dari pinangan mantan suami saya yang datang menemui keluarga saya dan mengatakan bahwa dia hendak menikahi saya atas persetujuan istri pertamanya dikarenakan kondisi istri pertama yang infertil sehingga orang tua saya menyetujuinya. Namun ternyata setelah pernikahan terjadi pada kenyataannya istri pertama tidak setuju akan kehadiran saya sehingga terjadi konflik dan berakibat saya diceraikan dalam keadaan hamil anak kembar. Dari semenjak diceraai hingga sekarang saya tidak menerima sepeserpun nafkah

---

<sup>92</sup> Titik Triwulan Tutik dan Trianto. *Poligami Perspektif Perikatan Nikah “ Telaah Kontekstual Menurut Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974”*. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2007. hlm. 11.

yang menjadi haknya dan hak anak-anaknya. Karena keterbatasan ekonomi yang tidak memungkinkan saya untuk membesarkan kedua anak saya dengan berat hati saya merelakan anak saya diadopsi orang lain dengan tujuan supaya anak-anak saya mendapatkan pendidikan dan penghidupan yang layak. Saya sudah meminta tanggungjawab dari mantan suami saya namun nihil. Karena perkawinan saya tidak tercatat di KUA makanya saya juga tidak bisa berbuat banyak dan hanya pasrah.<sup>93</sup>

#### Hasil Wawancara dengan Ibu Diah

Ibu Diah mengatakan saya istri kedua dari mantan suami saya yang kebetulan dia pernah menjadi dosen saya, saya sendiri berasal dari padang dan kebetulan menempuh pendidikan di salah satu universitas di Jawa Tengah. Saya menikah dengan mantan suami saya juga dengan sepengetahuan dan persetujuan istri pertamanya karena waktu itu mantan suami masih harus bolak balik dari Jepang ke Indonesia dan kebetulan istri pertama dan anak-anaknya tinggal di Jepang sedangkan saya di Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu mantan suami saya menikah lagi untuk yang ketiga kalinya tetapi semenjak dia menikah lagi sikapnya berubah terhadap saya, nafkah yang saya terima mulai berkurang dan saya sudah jarang dikunjungi hingga akhirnya saya diceraikan begitu saja tanpa diberi apapun dan asal tinggal.<sup>94</sup>

#### Hasil wawancara dengan Ibu Aida

Ibu Aida mengatakan, saya menikah dengan mantan suami saya berdasarkan rasa suka sama suka, suami saya berprofesi sebagai guru sekaligus pemuka agama sedangkan saya berprofesi sebagai dokter. Perkawinan kami disetujui oleh kedua keluarga kami dan dari perkawinan itu kami dikaruniai satu orang anak. Kami sudah mencoba untuk melegalkan perkawinan kami dan memohonkan ke pengadilan namun permohonan kami tidak dikabulkan. Karena ketimpangan ekonomi dan perbedaan pendapatan menyebabkan terjadinya konflik dan saya memutuskan untuk meninggalkan suami saya sekaligus membawa anak saya. Saya tidak mempermasalahkan soal nafkah iddah atau mut'ah karena saya tahu saya yang pergi dari rumah maka saya tidak berhak, akan tetapi hak untuk anak saya tidak terpenuhi bukan hanya nafkah lahir tetapi hak untuk mendapatkan pengakuan juga belum dilaksanakan.<sup>95</sup>

#### Hasil wawancara Ibu Ningsih

Ibu Ningsih mengatakan, saya menikah atas permintaan istri pertama mantan suami saya yang kebetulan kami teman dalam satu majelis perkumpulan dengan alasan bahwa usianya sudah tidak memungkinkan untuk melayani suaminya dikarenakan tingkat libido suaminya yang over. Saya

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Ibu Sila, 7 Juni 2018.

<sup>94</sup> Wawancara dengan Ibu Diah, 31 Juli 2018

<sup>95</sup> Wawancara Ibu Aida, 5 Agustus 2018

yang seorang janda anak dua dan pernah dikecewakan di perkawinan saya yang pertama, saya mengiyakan dengan harapan saya bisa lebih baik dan memiliki Imam yang baik karena saya tahu bagaimana latar belakang keluarganya. Saya juga dijanjikan bahwa perkawinan saya akan dilegalkan namun kenyataannya hingga berjalan 8 bulan perkawinan masih tidak kunjung didaftarkan. Begitu saya tanyakan alasannya bermacam-macam hingga suatu hari saya di datangi istri pertamanya dan bilang kalau mereka tidak sanggup menjalani pernikahan poligami dan menceraikan saya sepihak tanpa memberikan apa yang menjadi hak saya. Tidak hanya itu, ternyata saya diceraikan karena mantan suami saya menikahi perempuan lain lagi yang lebih mapan dalam segi finansial.<sup>96</sup>

Berdasarkan apa yang terjadi dilapangan yang penulis temui bahwa pada kenyataannya hak-hak istri dan anak dari pernikahan poligami yang tidak tercatat pasca perceraian tidak terpenuhi. Hal ini diakibatkan tidak ada sangsi hukum yang bisa menjerat dan begitu mudahnya proses perceraian yang dijalani. Perceraian hanya cukup di ikrarkan dan dipersaksikan tanpa ada proses perdata lainnya.

### **C. Upaya hukum yang bisa ditempuh untuk memperoleh hak bagi istri dan anak perkawinan poligami yang tidak tercatat pasca perceraian**

Perkawinan Poligami yang tidak dicatatkan atau dibawah tangan yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah perkawinan yang dimana suami memiliki lebih dari satu istri dimana proses pernikahannya sama yaitu yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah.

---

<sup>96</sup> Wawancara Ibu Ningsih, 22 Agustus 2018

Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah sirri, dikenal juga dengan sebutan perkawinan di bawah tangan. Perkawinan dibawah tangan menurut hukum Islam adalah sah apabila memenuhi rukun dan semua syarat sahnya nikah meskipun tidak dicatatkan. Karena syariat Islam dalam al-Quran maupun sunnah tidak mengatur secara konkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akta perkawinan.

Dari sini bisa kita lihat bahwa pada dasarnya hampir tidak ada perlindungan hukum yang didapat atau diperoleh oleh para istri pasca perceraian. Dikarenakan perkawinan yang mereka jalani adalah perkawinan yang sah menurut hukum Islam namun tidak sah menurut hukum perdata. Tidak ada bukti huku yang bisa menjerat atau yang bisa dijadikan dasar dijatuhinya sanksi itu semua karena praktik pernikahan poligami rata-rata dilakukan dengan cara memaksakan diri.

Perkawinan poligami seringkali dilaksanakan dengan cara siri. Pemalsuan identitas di KUA. Memaksa istri pertama untuk memberikan ijin poligami. Tujuan poligami yang salah. Tidak paham dengan aturan poligami. Takut diketahui istri pertama. Suami berakhlak buruk. Menganggap poligami sunah. Seorang suami yang meyakini akan sunahnya melakukan poligami, maka ia akan berusaha untuk menggapai pahala sunah.<sup>97</sup> Sehingga menyebabkan meningkatnya angka perceraian yang disebabkan poligami.

Pada dasarnya masih ada cara lain untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi pasangan yang perkawinannya dibawah tangan atau tidak

---

<sup>97</sup> Lia Noviana, "*Prsoalan Praktik Poligami dalam Masyarakat Islam*", Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, vol. 15, No 1 Juni 2012, hlm. 5.

dicatatkan. Dan juga untuk mendapatkan pengesahan akan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut yaitu *Itsbat* nikah. *Itsbat* nikah sendiri adalah permohonan pengesahan ke pengadilan akan perkawinan yang tidak memiliki akta perkawinan.

*Itsbat* nikah sendiri harus memenuhi beberapa syarat dimana *Itsbat* nikah ini (Pasal 7 ayat (3) huruf c KHI) hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, perkawinan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1/1974.<sup>98</sup>

Dapat diambil kesimpulan bahwa bila ada salah satu dari kelima alasan di atas yang dapat digunakan pemohon untuk bisa mengajukan permohonan *Itsbat* nikah ke Pengadilan Agama. Sedangkan sebaliknya akan sulit bila tidak memenuhi salah satu alasan yang ditetapkan dan khusus untuk perkawinan dibawah tangan, hanya dimungkinkan *Itsbat* nikah dengan alasan dalam rangka penyelesaian perceraian. Sehingga pengajuan *Itsbat* nikah dengan alasan lain bukan dalam rangka perceraian hanya dimungkinkan, jika sebelumnya sudah memiliki akta nikah dari pejabat berwenang. Apabila perkawinan di bawah tangan ingin diakhiri dan “dilegalkan”, ada dua cara, yaitu dengan mencatatkan perkawinan dengan *Itsbat* nikah dan menikah ulang dengan mengikuti prosedur pencatatan KUA.

---

<sup>98</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan dianggap sebagai anak luar kawin (dianggap tidak sah) oleh Negara sehingga akibat hukumnya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada (pasal 42 dan 43 UUP dan pasal 100 KHI), Bunyi dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengatur kedudukan anak luar kawin dalam pasal 43, yaitu:

1. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;
2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan Peraturan Pemerintah.

Akibat hukum yang lain dari nikah siri terhadap anak adalah anak tidak dapat mengurus akta kelahiran. Bila tidak dapat menunjukan akta nikah orangtua si anak tersebut, maka didalam akta kelahiran anak itu statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis ibu kandungnya saja. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercatatnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.

Adanya ketidak jelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan, ataupun warisan dari ayahnya.

Sedangkan untuk memperoleh hak anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan salah satunya adalah perkawinan poligami pasca perceraian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Orang tuanya mendaftarkan permohonan *Istbat* nikah
2. Orang tuanya (ayah) memohonkan pengakuan hak

Kalau *Istbat* nikah jelas bahwa pada akhirnya ada pengakuan pernah terjadinya perkawinan dan dijadikan dasar untuk memperoleh hak-hak dalam perkawinan. *Istbat* nikah sendiri dalam proses permohonannya dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu si suami dan istri. Sedangkan untuk pengakuan hak hanya dilakukan sepihak. Biasanya pengakuan hak dimohonkan oleh pihak ayah supaya namanya bisa tercatat dalam akta lahir anak meski tidak ada perkawinan yang dicatatkan. Karena, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja.

Anak sendiri harus dipandang sebagai “*tampuk ni pusu-pusu, urat ni ate-ate*” (belahan jiwa/jantung hati) oleh setiap orang, tidak saja oleh orang tua/ keluarga, tetapi juga oleh masyarakat dan penegak hukum (negara), menempatkan kedudukan anak sebagai “*homoraon*”, (segalanya/ yang paling berharga) dalam hidup.<sup>99</sup>

Tetapi fakta dilapangan yang penulis temukan adalah pengakuan hak tidak bisa hanya mendatangkan saksi saja. Tetapi, harus didasari dengan bukti otentik. Dengan kemajuan teknologi di dunia medis bukti otentik tersebut dapat dilakukan dengan cara tes DNA. Tes DNA sendiri bertujuan untuk

---

<sup>99</sup> Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 92.

membuktikan bahwa kedua orang yang diambil sampel sel tubuhnya punya hubungan darah atau sebaliknya.

Selain membutuhkan biaya yang mahal, tes DNA tidak dapat dilakukan hanya dengan dasar persetujuan sepihak. Dari hasil wawancara penulis dengan dokter yang ditugaskan dibagian genetik forensik yaitu dr. Tuntas Dhanardhono, Msi.Med., M.H., SpFM. yang merupakan dokter sekaligus Dosen Program Studi Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro mengatakan bahwa,

Kemajuan teknologi sekarang lebih canggih, lebih menjamin untuk tidak menyakiti, yaitu dimana pengambilan sampel bagian tubuh yang akan di tes dilaboratorium tidak lagi menggunakan darah dan tidak lagi harus menusukan jarum, sekarang pengambilan sampel hanya cukup menggunakan sel yang terdapat di rongga pipi dan air liur, jadi cukup dioleskan kapas saja. Tetapi, dalam prosedurnya kami tidak bisa tanpa harus melalui persetujuan kedua belah pihak dan di ikuti dengan mengisi formulir serta membuat pernyataan yang bermaterai untuk bersedia melakukan pengambilan sampel dan di tes, selain formurilir biodata harus lengkap serta dilampiri foto. Prosedur yang terkesan rumit dan tidak asal ini sengaja untuk antisipasi apabila dikemudian hari salah satu pihak tidak terima jika sampel selnya diambil. Jadi kesimpulannya tes DNA bisa kami lakukan jika kedua belah pihak bersam-sama datang dan menyetujuinya.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> Wawancara dr. Tuntas Dhanardhono, Msi.Med., M.H., SpFM, 12 September 2021.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Tingkat perkawinan poligami yang tidak tercatat masih sangat mendominasi dalam masyarakat hal ini dikarenakan beberapa faktor yang menjadi penyebab yaitu:
  - a. Rumitnya prosedur permohonan ijin menikah dimana undang-undang Perkawinan di Indonesia mempersulit poligami karena terdapat pada hal-hal poligami sebagai ikatan perkawinan yang sah dan perlu untuk diperhatikan pelaksanaannya.
  - b. Adanya prinsip bahwa sah dimata agama lebih baik, dalam artian daripada melanggar hukum agama dan terjadi dosa lebih baik mengabaikan hukum perundang-undangan yang ada.
2. Pemberian hak terhadap istri dan anak perkawinan poligami yang tidak tercatat pasca perceraian bisa terpenuhi tergantung dari kesadaran dari individunya masing-masing. Faktanya yang terjadi adalah sebaliknya. Hak dari istri dan anak pasca perceraian banyak yang terabaikan. Hal itu akibat tidak adanya dampak hukum yang bisa memberatkan.
3. Langkah hukum yang bisa ditempuh untuk memperoleh hak bagi istri dan anak perkawinan poligami yang tidak tercatat pasca perceraian dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:
  - a. *Istbat* nikah atau mencatatkan perkawinan  
*Istbat* nikah sendiri diperuntukan untuk melegalkan perkawinan bagi pasangan yang perkawinannya tidak tercatat dan ingin

menyelesaikan perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan,

b. Pengakuan Hak

Dimana pengakuan hak ini berdampak positif bagi anak dan masa depan anak. Awalnya anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak tercatat secara sah hanya akan memiliki hubungan keperdataan dengan ibu saja. Namun, setelah adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak tersebut dapat pula memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya jika mendapat pengakuan dari ayah biologisnya atau dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui tes DNA.

**B. Saran dan Solusi**

Saran dan solusi dalam tesis ini disampaikan dengan harapan tesis ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dan bagi yang ingin berpoligami atau yang sudah melakukan poligami terlebih perkawinan yang dijalani tidak dicatatkan secara sah menurut undang-undang.

1. Bagi pemerintah atau negara hendaknya memberikan ruang terkait sarana prasarana yaitu tentang peraturan pemerintah akan ijin melakukan pernikahan poligami untuk lebih dipermudah dalam proses permohonannya di pengadilan.
2. Pembekalan dan pembenahan tokoh-tokoh masyarakat baik dari segi keilmuan (undang-undang dan peraturan negara) serta memberi masukan akan dampak negatif dari percaperkawinan yang tidak tercatatkan.

3. Sebaiknya bagi yang ingin berpoligami diharapkan mengetahui konsep pernikahan poligami secara baik dan memahami dampak hukum yang terjadi terlebih jika terjadi perceraian.
4. Perkawinan poligami apalagi poligami yang dilakukan dibawah tangan hendaknya bukan saja menjadi kajian keilmuan dalam dunia akademisi namun poligami juga bisa dijadikan sebuah contoh akan penerapannya dalam keluarga serta dampak yang terjadi mengingat poligami dilakukan tidak hanya sebatas pada orang yang memiliki kemampuan finansial saja tetapi juga dalam lingkup masyarakat menengah ke bawah.
5. Bagi pelaku perkawinan poligami dibawah tangan diharapkan setiap dapat lebih bertanggung jawab akan setiap hal yang diperbuat terlepas persoalan itu memiliki sangsi hukum maupun tidak.

### **C. Penutup**

Pada Akhirnya penulis bisa menyelesaikan penelitian ini dan berharap agar tesis ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Teriring syukur kepada Allah SWT dan shalawat serta salam atas Rasul-Nya, yang senantiasa menaungi dalam bimbingan, lindungan, dan ridho-Nya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aedy, Hasan . 2014. *Poligami Syariah dan Perjuangan Perempuan*, ALFABETA, Bandung.
- Adi, Rianto, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, Cetakan Pertama.
- Ali,Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Al-Ghazali, I. 2014. *Mengobati Penyakit Hati Ahlak Mulia*. Jakarta: MIZANIA.
- Angkasa. 2010. *Filsafat Hukum*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Azhar Basyir, Ahmad. 2014, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta; UII Press. Cetakan ke empat belas.
- Candra, Mardi. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Tentang perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: Kencana.
- Darmabrata, Wahyono. 2003. *Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Gitama Jaya.
- Daniel, Moehar. 2002. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Daradjat, Zakiah Dkk, 1995, *Ilmu Fiqh*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta.
- Endra, Febri. 2017. *Pedoman Metodologi Penelitian*. Sidoarjo; Zifataa Jawara.
- Ernaningsih, Wahyu. Putu Samawati. 2006. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang. PT. Rambang Palembang.
- Fauzi Adhim. M. 1998. *Kado Perkawinan Untuk Istriku*. Yogyakarta: Mitra Pustaka
- Gultom, .maidin. 2018. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung. PT. Refika Aditama.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hasbiyallah. 2015. *Keluarga Sakinah*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

- Irfani, Mifta. Ilham. 2017. *Motifasi POLigami Aktifs Tarbiyah*. Salatiga: Salatiga Press.
- Ismail, Syuhudi. 1987. *Pengantar Ilmu Hadis*. Bandung: Angkasa.
- Ja'afar, h. 1995. *Siapa Pencemar Poligami*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Kebudayaan, K. P. (2010). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- M, Hasim. 2013. *Pendidikan Kewarganegaraan 2*. Jakarta: Quadra.
- M, Supardi. Mursalin. 2007. *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Malik, H. Rusdi. 2010. *Memahami Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Marjuk, M. Ilham. 2009. *poligami Selebriti "Sunah Rasul atau Nafsu"*. Sidoarjo: Masmmedia Buana Pustaka.
- Mawardi, Ahmad Imam. 2010, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât dan Evolusi Maqāṣid al- Syarīah Dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LkiS
- Mulia, Musda. 1999. *Pandangan Islam Tentang Pologami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Gender Denagn Perserikatan Solidaritas Perempuan Dan The Asia Foundation.
- Mulia, Nuansa. 2012. *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan) dilengkapi dengan UU N.1 tahun 1974, UU No.1 tahun 2004, UU No.23 tahun 2011, Fatwa MUI tentang Perkawinan, Fatwa MUI tentang Perkawinan Beda Agama, Fatwa MUI tentang Wakaf Uang*. Bandung: CV Nuansa Mulia.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Peneletian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nailiya, Iffah. Qanita. 2016. *Poligami Berkah Ataupun Musibah?* Jogjakarta: DIVA Press.
- Nasohah, Zaini. 2000. *Poligami*. Kuala Lumpur: Percetakan Cergas (M) SDN. BHD.
- Nasution, Khoiruddin. 1996. *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.

- Nurudin, Ahmad., & Tarigan, A. A. 2014. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Islam Dari Fiqih, UU No.1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana Paramedia Group.
- Praja, Juhaya S. 1995, *Filsafat Hukum Islam* , Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA
- Pramono, Oktavia. 2013. *Ya Allah, Jangan Biarkan Suamiku Poligami*. Jogjakarta: IN AZNA Books.
- Prawiroharnidjoyo, Soetojo. 2006. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rofiq, Ahmad, 1995, *Hukum Islam di Indonesia*, Manajemen PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan Pertama.
- Rawls, Jhon. 2011. *A Theory Of Justice "Teori Keadilan, Dasar-Dasar Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- RI, K. A. 2010. *Al-Qur'an dan terjemahan*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Ridwan Halim, A, 2005. *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Ridwan Indra, M. 1994. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: CV.Haji Masagung.
- Sifiani, Trianah. 2020. *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis kosntitusalional*. Yogyakarta; Deepubliser.
- Shihab, M. Quraish. 1998. *Wawasan Alqur'an: Tafsir Mudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Mizan.
- Suharsono, Arikunto. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syaifudin. Muhammad. 2012. *Hukum Perceraian*. Palembang: Sinar Grafika.
- Syaifudin. Muhammad.dkk. 2016. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarif, Isham. Muhammad. 2008. *Selamat Datang Istri Impian: Membedah Karakter Dan Kepribadian Wanita yang di Impikan kaum Pria*. Jakarta: Mirqat.
- Syamsudi, Muhammad. 2019. *History of Madura : Sejarah, Budaya dan Ajaran Luhur Masyarakat Madura*. Yogyakarta : Araska Publiser.
- Syuqqah, Abdul Halim. 1997. *Kebebasan Wanita*. Jakarta: Gema Insani Press.

Sayyid Qutb. 2003, *Keadilan Sosial dalam Islam*, dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, Konsep Keadilan, Terj. Machnun Husein, Jakarta: CV Rajawali

Tutik, Titik Triwulan, Dkk., 2007. *Poligami Perspektif Perikatan Nikah “ Telaah Kontekstual Menurut Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974”*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya,

Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Malybari, 2010, *Irsyadul Ibad*, Terj. M. Ali, *Terjemah Irsyadul Ibad Penuntun Manusia ke Jalan yang Benar*, Surabaya: Mutiara Ilmu,, Cetakan Pertama.

Zahrah, Muhammad Abu, 1994, *Ushul Fiqh*, terjemah saefullah Ma'shum, Pustaka Firdaus, Jakarta, Cetakan Pertama.

## **B. Perundang-Undangan**

*Undang- undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Citra Umbaran, 2007,

*Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, (Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek peningkatan sarana kegiatan keagamaan Islam Zakat dan Wakaf),

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

## **C. Jurnal**

Agustina, Erni. 2016. *Akibat Hukum Hak Mewaris Anak Hasil Perkawinan Siri Berbasis Nilai Keadilan*. *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3 (3) : 3. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1372/1056>. (akses 18 April 2021).

Ansor, Muhammad. 2014. Berbagai Suami atas Nama Tuhan: Pengalaman Keseharian Perempuan di Poligami Di Langsa. *Ijtihad STAIN Salatiga*, 42.

Hidayatullah, Haris. 2015. Adil dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm. *Religi: Jurna Studi Islam*, 6(2), 2017-236.

Muhlas. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dan Anak Hasil Poligami Sirri di Lombok*. *Jurnal Pembaharuan Hukum* 4 (1) : 4 . <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1650/1246>. (Akses 18 April 2021).

Munasir.2015. *Rekontruksi Hukum Perkawinan Dibawah Tangan Dalam Perspektif Fiqh Berdasarkan Nilai Kemaslahatan*. Jurnal Pembaharuan Hukum 2 (1) : 3. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1415/1088>. (akses 18 April 2021).

#### **D. Internet**

*Anjuran Menikah dan Larangan Membujang*. (2012). Retrieved Maret 20, 2021, from <http://1001hadist.blogspot.com/2012/01/1-anjuran-menikah-dan-larangan.html/in=1>

*Dalil-Dalil Poligami dalam Islam*. (n.d.). Retrieved Nopember 01, 2021, from <http://almanhaj.or.id/774-dalil-dalil-poligami-dalam-Islam.html>

*Hukum Poligami Dalam Dari Dalilnya*. (n.d.). Retrieved Mei 01, 2018, from <https://dalamIslam.com/hukum-Islam/hukum-poligami-dalam-Islam>

*Keindahan Poligami dalam Islam*. (n.d.). Retrieved Nopember 01, 2018, from <http://almanhaj.or.id/2551/keindahan-poligami-dalam-Islam.html>

*Kumpulan Makalah-Makalah*. (2016, Maret). Retrieved Nopember 01, 2021, from <http://kumpulan-kumpulan-makalah.blogspot.co.id/2016/03/makalah-hadist-tentang-poligami.html>

5 *Syarat Poligami Dalam Islam*. (n.d.). Retrieved Mei 01, 2018, from <https://dalamIslam.com/hukum-Islam/pernikahan/syarat-poligami-dalam-Islam>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online

#### **E. Wawancara**

Wawancara Ibu Sila, Pada 7 Juni 2018, di Pemasang.

Wawancara Ibu Diah. Pada 31 Juli 2018, di Salatiga.

Wawancara Ibu Aida, Pada 5 Agustus 2018, di Salatiga.

Wawancara Ibu Ningsih, Pada 22 Agustus 2018, di Salatiga.

Wawancara dr. Tuntas Dhanardhono, Msi.Med., M.H., SpFM, 12 September 2021, di Semarang.



## DAFTAR LAMPIRAN

### PEDOMAN PENELITIAN

Untuk mempermudah dalam mengenal masing-masing keluarga yang menjadi responden dalam penulisan tesis , maka penulis sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel

No	Keluarga Poligami	Status Pernikahan	Jumlah anak	Keterangan
1	Bapak Amin - Fitri (istri pertama).  - Sila (istri kedua)	-Tercatat di KUA  - Secara Agama	-Tidak ada  -Dua orang anak (laki-laki dan perempuan)	-Infertil  - Bercerai
3	Ustad Setiawan -Pipit (istri pertama)  -Diah (istri kedua)  -Nabil (istri ketiga)	-Tercatat di KUA  -Secara Agama  -Secara Agama	-Empat orang anak (2 laki-laki dan 2 perempuan)  -Tidak ada  -Tidak ada	   -Bercerai
4	Ustad Abdul -Asma    -Aida (istri kedua)	-Tercatat di KUA    -Secara Agama	-Tujuh orang anak (4 Perempuan dan 3 Laki-laki)   -Satu orang anak laki-laki	    -Bercerai
5	Bapak puji -Ani (istri pertama)	-Tercatat di KUA	-Empat orang anak (2 anak laki-laki dan 2 orang anak	

	-Ningsih (istri kedua)	-Secara Agama	perempuan) -Dua orang anak laki-laki -Dari pernikahannya yang terdahulu	-Bercerai
--	------------------------	---------------	-------------------------------------------------------------------------------	-----------

